

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**

**PENGUJIAN FORMIL PASAL 169 HURUF Q UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM SEBAGAIMANA YANG TELAH DIMAKNAI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023**


**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

SELASA, 16 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Yasin Djamaludin (Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023)
2. Yusril Ihza Mahendra, Afriansyah Noor (Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023)
3. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 67/PUU-XXI/2023)
4. Denny Indrayana, Zainal Arifin Mochtar (Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023)
5. Heri Purwanto, Bambang Barata Aji (Perkara Nomor 146/PUU-XXI/2023)
6. Marion (Perkara Nomor 147/PUU-XXI/2023)
7. Fatikhatus Sakinah, Gunadi Rachmad Widodo, Hery Dwi Utomo, Ratno Agustio, dll. (Perkara Nomor 148/PUU-XXI/2023)
8. Cecilia Soetanto (Perkara Nomor 149/PUU-XXI/2023)

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023:**

Reza Setiawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023:

1. M. Iqbal Sumarlan Putra
2. Irfan Maulana Muharam

C. Pemohon Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023:

1. Wafdah Zikra Yuniarsyah
2. Anjas Rinaldi Siregar
3. Deden Rafi Syafiq Rabbani

D. Pemohon Perkara Nomor 147/PUU-XXI/2023:

1. Marion
2. Rhina (Pendamping)

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 148/PUU-XXI/2023:

Gunadi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PUU-XXI/2023:

Yoshua Adhinugraha Mandiraatmadja

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150/PUU-XXI/2023:

Imelda Napitupulu

H. Pemohon Perkara Nomor 151/PUU-XXI/2023:

1. Azeem Marhendra Amedi
2. Teguh Prihandoko
3. Sugeng Nugroho

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 151/PUU-XXI/2023:

1. Sabar Maruli Simamora
2. Dedy Purwoko

J. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 4. Bonifacius Napitupulu | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Prautani Wira | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Fawzal Mahfudz | (Kejaksaan Agung) |
| 7. M. Yodi Nugraha | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Freddy Sansez | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Denny Achmad | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Tiopan Aritonang | (Kejaksaan Agung) |

K. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ichsan Zikry | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 2. Lila Agustina | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 3. Anton Arifullah | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Tiopan Aritonang | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Bayu Rendra Adhyputra | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Bonifacius Raya N. | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Danu Wahyu Hidayatullah | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Andhi Kurniawan | (Komisi Pemberantasan Korupsi) |
| 9. Imam Rifai | (Polri) |
| 10. Tubagus Arif Rizki | (Polri) |
| 11. A. Sulaiman | (Polri) |
| 12. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 13. Sigi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 14. M. Daffa Putra | (Kemenkumham) |
| 15. Giovani Daniel | (Kemenkumham) |
| 16. Najmi Ulya Pratiwi | (Kemenkumham) |
| 17. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 18. Pangihutan Siagian | (Kemenkeu) |
| 19. Dewi Sulaksmijati | (Kemenkeu) |
| 20. Fery Corly | (Kemenkeu) |
| 21. M. Kilal Abidin | (Kemenkeu) |
| 22. Teguh R. | (Kemenkeu) |

23. Helda	(Kemenkeu)
24. Trie Nurul	(Kemenkeu)
25. Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan Perkara 146, 160, 145, 147, 148, 150, 151, Nomor 28, 66, 67, 149, semuanya /PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Para pihak sudah diabsen oleh pihak Kepaniteraan, kami Majelis tidak perlu megulangi kembali. Agenda persidangan hari ini mengucapkan Putusan ... Pengucapan Putusan dan Ketetapan, jadi langsung kami mulai dengan membacakan Ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 146/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan seterusnya juga dianggap dibacakan.
c. bahwa terhadap permohonan tersebut, berdasarkan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 29 November 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 08.30 WIB Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan, namun para Pemohon tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
d. bahwa selanjutnya juga di tanggal 13 Desember 2023, pukul 13.49 WIB Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik (*email*) dari para

- Pemohon, bertanggal 13 Desember 2023, perihal Penarikan Permohonan Perkara Nomor 146 dan seterusnya 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat penarikan *a quo*;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18 Desember 2023, telah mengambil kesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 146 dan seterusnya 2023 beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 146/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 146/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pada **pukul 13.47 WIB**, oleh delapan Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

Dilanjutkan Ketetapan Nomor 160.

**KETETAPAN
NOMOR 160/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang: huruf a dan seterusnya dianggap dibacakan, b dan seterusnya dianggap dibacakan.

- c. bahwa pada saat sidang Panel dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 19 Desember 2023, kuasa hukum Pemohon menegaskan mencabut/menarik kembali permohonan Nomor 160/PUU-XXI/2023;
- d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dalam Pasal 35[Sic!] ... dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 Januari 2024, telah mengambil kesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 160 dan seterusnya dianggap dibacakan /2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal

penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2, 3 dan seterusnya dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 160/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.52 WIB**, oleh delapan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon[sic!], Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukumnya[sic!].

Baik dilanjutkan dengan Putusan Nomor 145.

PUTUSAN

NOMOR 145/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: Denny Indrayana
Pekerjaan: Pengacara
Alamat dan seterusnya dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**
2. Nama: Zainal Arifin Mochtar
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
Alamat dan seterusnya dianggap dibacakan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, *Suite* 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1]** Dianggap dibacakan.
Bahwa pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah sebuah norma dalam undang-undang dan/atau undang-undang yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat oleh sebuah putusan Mahkamah dapat diajukan pengujian formil dikarenakan adanya fakta bahwa proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah telah "dianggap" oleh Pemohon cacat formil yang dibuktikan dengan adanya putusan dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- [3.2]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur tentang hal tersebut, meskipun begitu, menurut Mahkamah dengan adanya pengaturan kewenangan

Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka hal tersebut memiliki konsekuensi yuridis bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri yang dapat menjadi "mahkamah banding" apabila pencari keadilan ingin kembali menguji sebuah norma undang-undang yang telah pernah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut menurut Mahkamah, tidak hanya berlaku untuk pengujian undang-undang, *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya terkait dengan materi sebuah undang-undang, namun juga dapat diberlakukan untuk pengujian pembentukan undang-undang, *in casu* proses pengambilan putusan Mahkamah yang secara formil "dianggap" cacat formil dan/atau prosedural, *in casu* jika dikaitkan dengan putusan MKMK.

- [3.3]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonannya menguraikan[*sic!*] tentang Kewenangan Mahkamah untuk dapat melakukan pengujian formil terhadap norma pasal yang telah pernah diputus telah mengaitkan dengan putusan MKMK yakni putusan MKMK Nomor 2/2023 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah upaya pengujian formil atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 90[*sic!*] relevan untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/2009, dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berikutnya berkaitan dengan pengujian formil undang-undang, oleh karena para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan untuk melakukan "Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 48/2009" (vide Perbaikan Permohonan pada Pemohon halaman 1), dan karena ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 merupakan bagian dari undang-undang, maka terlepas secara substansial formil ... terlepas secara substansi formil dari pembuatan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang dibuat oleh Mahkamah sebagaimana dalil para Pemohon melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yang "dianggap" cacat formil beralasan menurut hukum atau tidak, disebabkan putusan tersebut memberikan pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian beririsan dengan pengujian materiil terhadap norma pasal *a quo* yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Terlebih lagi, permohonan *a quo* dapat dipahami sebagai cara lain para Pemohon untuk menguji kembali Pasal 169 huruf q Undang-

Undang 7/2017 yang telah diberi pemaknaan baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [3.4]** Menimbang terkait dengan tenggat waktu atau tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pengujian formil, Mahkamah berpendapat oleh karena sesungguhnya bukan pengujian formil dalam arti menguji secara formil tata cara pembentukan undang-undang [vide Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 2/2012[sic!]], sehingga tidak relevan untuk menggunakan tenggat waktu pengajuan pengujian formil sebagai syarat pengajuan permohonan pengujian formil dalam pembentukan undang-undang.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5], [3.6] dianggap dibacakan.

[3.7], [3.8] dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon yang menggunakan cara pengujian formil yang tidak dapat dilepaskan dari irisan dengan pengujian materiil sebagaimana diuraikan di atas, dan para Pemohon juga menjelaskan sebagai pemilih, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 serta telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan proses pembentukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yang menurut para Pemohon tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 48/2009. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dibuat oleh Mahkamah melalui Putusan 90/2023, mempercepat jalannya perkara dengan tanpa meminta keterangan DPR, Presiden, serta Pihak Terkait, serta mengajukan hak ingkar agar perkara *a quo* diperiksa, diadili, dan diputus dengan tidak melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang memiliki benturan kepentingan.

Bahwa terhadap permohonan provisi tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan merupakan perkara yang bersifat *interpartes* atau merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku *erga omnes* bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon telah ternyata lebih berkaitan erat dengan materi pokok permohonan yang berkenaan dengan benar atau tidaknya terdapat inkonstitusionalitas substansi yang dipersoalkan para Pemohon yang baru dapat diketahui setelah mempertimbangkan secara hukum pokok permohonan. Oleh karena itu, prematur jika menunda pemberlakuan norma yang belum diketahui terdapat persoalan inkonstitusionalitasnya dimaksud. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya dampak yang luas jika ketentuan norma Pasal dimaksud tetap diberlakukan dibanding jika ditunda pemberlakuannya. Di samping itu, Mahkamah juga telah mengadili perkara *a quo* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK yaitu tanpa melalui agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan juga Pihak Terkait. Sedangkan terkait dengan hak ingkar untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa dalam mengadili permohonan *a quo* dengan tidak menyertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 90/2023, karena, menurut para Pemohon, proses pembentukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dibuat oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor

90/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 48/2009, dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah termuat[*sic!*] dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Pembentukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan Nomor 90/2023 tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang 48/2009 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan kepada penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024 untuk:
 - a. mencoret peserta pemilu yang mengajukan pendaftaran berdasarkan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan Nomor 90/2023, akibat telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau
 - b. menetapkan agenda tambahan khusus bagi peserta pemilu yang terdampak untuk mengajukan calon pengganti dalam rangka melaksanakan putusan ini dengan tidak menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

3. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara).

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.11]**, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

[3.15] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/2023 yang juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU/2023 yang diucapkan dalam sidang

pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

"... Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selain itu, Mahkamah juga telah mempertimbangkan terkait dengan norma Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 sebagai berikut: norma, pasal, dianggap dibacakan.

Untuk menegaskan perihal konstitusionalitas norma Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU/2023 menyatakan sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU/2023 adalah terkait isu konstitusionalitas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena dalam proses pengambilannya telah terjadi pelanggaran etik sebagaimana dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Putusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). Terkait hal tersebut Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: dianggap dibacakan.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dikutip di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan "pembentukan" Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/2023 sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dibuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/2023 tidak memenuhi syarat formil oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/2023 mengalami kecacatan formalitas dalam penyusunan dan pemberlakuan sebuah norma, sehingga menjadikan Putusan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah sehingga bertentangan dengan ... double, coret satu *dengan*-nya ... dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang 48/2009.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, sebagaimana telah Mahkamah tegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/2023 yang

sebagiannya telah diuraikan dalam Paragraf **[3.15]** di atas, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah meskipun dalam proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh para hakim konstitusi terbukti bahwa salah seorang hakim yang ikut memutus perkara tersebut melanggar etik. Hal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan putusan tersebut tidak sah atau batal. Mahkamah juga telah menegaskan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga mengandung persoalan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009, terhadap objek permohonan dapat diajukan pengujian kembali isu konstitusionalitasnya sepanjang tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau dilakukan melalui *legislative review* kepada pembentuk undang-undang. Di samping itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah ditegaskan bahwa ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 tidak dapat diterapkan dalam hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana juga pendirian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) [vide Putusan MKMK Nomor 2/2023, hlm. 380].

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dibuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tidak memenuhi syarat formil oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 mengalami kecacatan formalitas dalam penyusunan dan pemberlakuan sebuah norma, sehingga menjadikan Putusan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah sehingga bertentangan dengan ... double lagi ... Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 48/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan agar Mahkamah dapat melakukan *judicial activism* dan menggunakan hukum progresif sebagai pendekatan utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagai salah satu pendekatan yang juga dikenal dan dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana kedua pasal tersebut telah menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya menegakkan hukum, namun juga keadilan.

Terhadap dalil *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan jika permohonan *a quo* dipandang/dinilai sebagai pengujian formil, *quod non*, karena beririsan dengan pengujian materiil, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/2019 yang telah diucapkan

dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021 sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah juga telah menegaskan kembali standar penilaian pengujian formil yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan pengujian formil seperti yang didalilkan oleh para Pemohon, yakni pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 adalah hal yang belum dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mungkin mempersamakan proses pembentukan undang-undang dengan proses pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) ketika memutuskan untuk menilai konstitusionalitas norma yang sejatinya merupakan bagian materiil dari suatu undang-undang. Namun demikian, terlepas dari argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya seringkali melakukan langkah hukum yang progresif seperti dengan menyatakan sebuah norma dalam undang-undang konstitusional secara bersyarat ataupun inkonstitusional secara bersyarat, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan untuk juga dijadikan acuan dalam memutus perkara, termasuk permohonan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah seyogianya lebih cermat dan hati-hati dalam menilai suatu norma undang-undang karena masing-masing mempunyai karakter yang berbeda.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, pola pengujian formil terhadap suatu norma yang merupakan hasil dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, selain tidak lazim juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru, sehingga kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya Mahkamah juga[sic!] sebagai *the guardian of constitution* malah justru terabaikan. Dalam keadaan demikian, khusus persoalan *a quo*, Mahkamah pada akhirnya harus dapat menahan diri untuk tidak aktif melakukan langkah hukum progresif ataupun melakukan *judicial activism* sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, langkah *judicial activism* tidak dapat serta merta dijadikan sebagai penilaian untuk memenuhi "desakan" para pencari keadilan. Terlebih, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 telah ditegaskan bahwa jika terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi masih terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yang telah dinyatakan sebagai Putusan yang telah final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhadap hal tersebut dapat dilakukan permohonan pengujian kembali di Mahkamah Konstitusi maupun melalui perubahan undang-undang (*legislative review*).

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tidak dapat dipertentangkan dengan Undang-Undang 48/2009. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tidak mengandung kecacatan formil, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

4. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dua Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dipersilakan!

5. KAMIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

[6.1] Menimbang bahwa para Pemohon melakukan pengujian formil terhadap proses pembentukan penafsiran Pasal 169 huruf (q) dalam Undang-Undang 7/2017 yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Nomor 90/2023 sebagai berikut:

Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilu, dianggap telah dibacakan.

Oleh karenanya bunyi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilu selengkapnya menjadi sebagai berikut:

q. berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum terhadap[sic!] masuk pemilihan kepala daerah”

Di sisi lain, Mahkamah juga telah melakukan reformasi[sic!] ulang terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu melalui Putusan Nomor 141/2023, meskipun amar putusan *a quo menyatakan* “menolak” permohonan Pemohon, tetapi terdapat politik hukum yudisial yang menegaskan bahwa pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor 90/2023 yang sudah disebutkan di atas, terhadap Pasal 169 huruf q yang dimuat di dalam Putusan Nomor 141/2023 paragraf **[3.14.1.3]** yang menyatakan, kutipan dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Putusan Nomor 90/2023 dan Putusan Nomor 141/2023 di atas, Mahkamah telah memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dengan menambahkan rumusan alternatif dari syarat “berusia paling rendah 40 tahun” sebagai berikut:

1. pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;
2. pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang;

Selanjutnya Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih rumusan alternatif dimaksud. Artinya, kedua rumusan alternatif di atas merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka, pembentuk undang-undang apakah akan memilih opsi pertama ataukah opsi yang kedua.

[6.2] Menimbang bahwa isu konstitusional[sic!] yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidaklah berkaitan dengan pengujian materil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang telah dimaknai oleh Mahkamah, baik dalam Putusan Nomor 90[sic!] maupun dalam Putusan Nomor 141/2023, melainkan pengujian formil terkait proses pembentukan penafsiran Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 90/2023 yang dianggap oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dianggap telah dibacakan.

Dalam permohonannya, Pemohon menyoal salah seorang hakim konstitusi yang tidak mengundurkan diri saat mengadili Perkara Nomor 90/2023, padahal perkara dimaksud berkaitan erat dengan salah seorang bakal calon Wakil Presiden yang bermaksud mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sehingga Putusan Nomor 90/2023 mengalami kecacatan formalitas penyusunan dan pemberlakuan sebuah norma. Namun demikian, keberlakuan penafsiran Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana termuat di dalam Putusan Nomor 90/2023 telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan seterusnya tahun 2023, halaman 331 yang menyatakan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

Dalam praktiknya, pertimbangan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, penafsiran materil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah dimaknai kembali oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 141/2023 ... di situ tertulis 2024, diperbaiki! Sebagaimana diuraikan di atas.

Di sisi lain, menurut saya, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan pengujian formil penafsiran atau pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 90[sic!] pun merupakan *suatu* peristiwa hukum yang baru di Mahkamah Konstitusi. Dengan perkataan lain, Pemohon pada dasarnya menguji secara formil proses pembentukan Putusan Nomor 90[sic!] yang dinilainya cacat karena salah seorang hakim yang memiliki benturan kepentingan dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor 90[sic!] tidak mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera" *juncto* Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya

sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.” Adanya peristiwa hukum berupa benturan kepentingan ini pun secara faktual telah terbukti dalam[sic!] Putusan Majelis Kehormatan Nomor 2/2023. Putusan Majelis Kehormatan *a quo* tidak hanya merupakan wujud penegakan hukum (*rule of law*), tetapi juga wujud penegakan etika (*rule of ethics*).

Sementara itu, sebagai salah satu pelaksanaan amar Putusan Mahkamah[sic!] Kehormatan Nomor 2/2023, Mahkamah dalam waktu 2x24 jam mesti menggelar pemilihan Ketua baru. Pada akhirnya, melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh 9 Hakim Konstitusi telah menyepakati YM. Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru periode 2023-2028 melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Proses menindaklanjuti keputusan MKMK tersebut, menurut pendapat saya merupakan keputusan yang menegakkan *rule of ethics*, yang seyogianya bersifat final dan mengikat[sic!], dan tidak seharusnya dilakukan upaya banding melalui mekanisme apa pun. Terlebih hasil kesepakatan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dituangkan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang *notabene* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha negara (*beschikking*), ternyata masih tetap dapat dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, definisi Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam konteks ini, hakim konstitusi yang melaksanakan tugas konstitusionalnya melakukan pemilihan Ketua MK melalui sidang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), bukan merupakan pejabat tata usaha negara karena tidak melaksanakan fungsi administrasi negara dan tidak pula melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi ranah eksekutif. Oleh karenanya, Keputusan Mahkamah Konstitusi RI sebagai tindak lanjut sidang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) bukanlah merupakan objek PTUN. Saat ini, saya hanya dapat berbaik sangka pada majelis hakim PTUN yang mengadili perkara *a quo* agar dapat mengadili gugatan tersebut dengan seadil-adilnya, sehingga ada ... sehingga apa yang saya khawatirkan tidak akan terjadi.

Pada bagian lain, apabila hakim yang memiliki kebenturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, tidak mengundurkan diri, maka implikasi hukumnya putusan *a quo* akan dianggap tidak sah dan perkara dimaksud mesti diperiksa kembali oleh hakim dengan susunan majelis *hakim* yang berbeda. Hal ini tertuang di dalam Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, dianggap telah dibacakan.

Pertanyaan selanjutnya yang perlu dibahas adalah bagaimana penerapan Pasal 70 ... eh, saya ulangi, Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam konteks pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 141/2023, hal. 39-hal. 40, sebagai *berikut*. Kutipan dianggap telah dibacakan.

Dalam praktiknya saat ini, terutama pasca Putusan Nomor 90/2023, banyak permohonan yang diajukan ke Mahkamah berkenaan dengan upaya agar *Mahkamah* dapat menafsirkan kembali norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ada beberapa permohonan yang memperlmasalahkan ihwal proses pembentukan ... proses pembentukan Putusan 90/2023 dan permohonan Pemohon *a quo* merupakan salah satunya.

Berkenaan dengan situasi yang normal, telah menjadi suatu keniscayaan bahwa putusan Mahkamah bersifat *final and binding*, final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, melihat dinamika dan perkembangan praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terutama pasca Putusan 90/2023, saya merasa bahwa Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) perlu menafsirkan ulang makna final dan mengikat sebagaimana ketentuan dimaksud hanya apabila dihadapkan pada situasi yang abnormal. Definisi dan batasan dari situasi abnormal adalah situasi dimana Mahkamah mengadili suatu perkara ternyata terdapat dugaan kuat adanya intervensi dari cabang kekuasaan lain yang secara faktual maupun potensial merusak independensi Mahkamah dalam mengadili dan memutus perkara, adanya hak ingkar hakim yang diabaikan, Hakim Konstitusi yang memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung tidak mengundurkan diri, adanya kejanggalan dalam proses penanganan perkara, dan adanya kuorum pengambilan keputusan yang terkesan dipaksakan. Dalam kondisi demikian, masyarakat pencari keadilan dapat saja mengajukan pengujian formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bermasalah tersebut dengan tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi yang diduga atau secara nyata memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan nilai keadilan yang tercederai (*restorative justice*) oleh karena suatu proses yang diduga bermasalah dan inkonstitusional.

Cara berhukum yang demikian merupakan cara dan hakikat berhukum dengan pendekatan hukum progresif, dengan mencari makna keadilan substantif, dan keluar dari model dan gaya berhukum yang cenderung bernuansa *positivis legalistic-formal* dengan cara memecah kebuntuan (*rule breaking*) akibat pemaknaan yang cenderung rigid pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dapat melakukan pengujian secara formil terhadap putusannya sendiri apabila terhadap ... terdapat, saya

ulangi, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dapat melakukan pengujian secara formil terhadap putusannya sendiri apabila terdapat situasi yang abnormal sebagaimana diuraikan di atas, sebagaimana lazimnya dalam praktik pembentukan *undang-undang* oleh DPR dan Presiden manakala terhadap cacat ... terdapat cacat prosedur atau proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, dan pengesahan, serta pengundangan, ataupun suatu undang-undang dibentuk bukan oleh lembaga yang berwenang, atau tidak dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang dimaksud dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya secara formil. Begitu juga dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung, apabila, misal, terdapat hakim yang ternyata salah menerapkan norma, maka dapat diajukan upaya hukum kasasi, bahkan hingga Peninjauan kembali jika ditemukan bukti baru (*novum*).

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, desain politik hukum konstitusi sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...*". Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang diajukan ... yang dapat diajukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Secara filosofis, pada hakikatnya putusan Mahkamah Konstitusi didesain sebagai putusan yang final dan mengikat. Mengapa? Karena yang diuji adalah norma yang berlaku umum (*erga omnes*) dan mengikat seluruh warga negara. Apabila putusan Mahkamah tidak bersifat final dan mengikat, maka tentunya akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum manakala norma dimaksud tidak jelas statusnya apakah konstitusional atau tidak. Sementara itu, norma *dimaksud* acapkali digunakan dalam proses pembentukan hukum (*law making process*), dalam proses penegakan hukum (*law enforcement process*) maupun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun, manakala putusan Mahkamah Konstitusi secara nyata memuat cacat formil sebagaimana diuraikan di atas, maka perkara *a quo* dapat diuji dan disidangkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mengikutsertakan hakim yang diduga berpotensi melanggar atau memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Tentunya jika memang terdapat permohonan pengujian formil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pasca putusan, *in casu* Putusan Nomor 90/2023. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nanti jika terdapat pengujian yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sendiri *in casu* pengujian Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, pastinya semua hakim berpotensi untuk memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*). Terlebih lagi, terdapat atas ... saya ulangi, terlebih lagi terdapat asas *nemo iudex in causa sua* dimana hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang menyangkut dirinya sendiri. Di sisi lain, asas *nemo iudex in causa sua* ini juga pasti akan bersinggungan dengan asas *ius curia novit* dimana hakim konstitusi tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Untuk menjawab pertanyaan

tersebut, saya akan menggunakan pandangan hukum yang progresif, 3 esensi pokok cara berhukum secara progresif, yakni:

1. **Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.** Jika yang digunakan adalah manusia untuk hukum, maka manusia akan selalu diusahakan atau mungkin diusahakan[sic!] untuk dapat dimasukkan ke dalam skema yang dibuat oleh hukum. Padahal, hukumlah yang harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.
2. **Menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum.** Status *quo* dalam berhukum memuat makna bahwa hukum yang diaplikasikan untuk menyelesaikan segala macam problematika[sic!] sosial adalah hukum yang bersifat positivistik, normative, dan legalistik-formal, sehingga menghasilkan hukum yang bersifat rigid dan kaku. Padahal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diperlukan hukum yang bersifat responsif, adaptif, dan luwes sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
3. **Mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis.** Disadari atau tidak, teks hukum boleh jadi tertinggal oleh perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan terobosan melalui penafsiran dan penemuan hukum, utamanya oleh pengadilan. Dalam konteks ini mekanisme *legislative review*, *executive review*, maupun *judicial review* menjadi solusi menyikapi kebuntuan dalam berhukum.

Selanjutnya dalam menjawab pertanyaan di atas, maka kita tidak boleh secara kaku memandang keberlakuan asas *nemo iudex in causa sua* juga asas *ius curia novit*. Oleh karena itu, harus mencari titik keseimbangan antara keduanya amat penting untuk dilakukan. Letak keseimbangan tersebut perlu diposisikan secara proporsional. Artinya, kita perlu memandang hal ini secara kasuistis, manakala perubahan Undang-Undang MK yang dilakukan terdapat unsur *politicking* yang kurang baik dan berpotensi melemahkan MK secara kelembagaan maupun merusak independensi serta imparialitas hakim konstitusi, maka dalam posisi demikian, Mahkamah perlu melakukan *judicial activism* atas setiap upaya yang dapat melemahkan Mahkamah. Akan tetapi, jika tidak ada indikasi ke arah sana, maka Mahkamah perlu menerapkan *judicial restrain*. Di sinilah letak esensi salah satu ajaran hukum progresif, yang **"menolak *status quo* dalam berhukum"**. Oleh karena itu, wacana untuk dapat menguji secara formil Putusan Mahkamah Konstitusi memang sengaja saya munculkan sebagai bagian dari diskursus akademis yang perlu terus dikaji dan diteliti, baik oleh ahli hukum, akademisi, praktisi, maupun para pemangku kepentingan. Sekaligus menjadi pemicu agar cara berhukum kita dalam bernegara dapat lebih mengutamakan keadilan yang bersifat substantif ketimbang keadilan yang bersifat prosedural yang tentunya dilakukan secara proporsional, berimbang, demi mewujudkan hukum yang berkeadilan,

berkepastian, dan berkemanfaatan bagi masyarakat, karena sejatinya hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

[6.3] Menimbang bahwa untuk sementara ini saya sependapat dengan mayoritas hakim yang menolak permohonan *a quo* sesuai dengan amar putusan ini. Sebagai seorang hakim konstitusi yang sekaligus seorang akademisi, saya tergerak untuk memunculkan wacana pengujian formil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang tentunya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri manakala terdapat situasi yang *abnormal*. Hal ini sengaja saya lakukan sebagai bagian dari upaya mengembangkan paham konstitusionalisme melalui pemikiran ilmiah dan perluasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.
Terima kasih.

6. KETUA: SUHARTOYO

Dilanjutkan Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih.

[6.4] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama perihal permohonan para Pemohon *a quo* telah ternyata adalah berkenaan dengan pengujian formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana "dibuat oleh" MK melalui Putusan 90/2023. Dalam permohonannya, para Pemohon menyadari perihal permohonan yang diajukan tersebut sangatlah "unik" karena mengajukan pengujian formil terhadap Putusan MK, *in casu* Putusan MK 90/2023.

Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan *a quo*, penting untuk terlebih dahulu diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan pengujian formil. Pengujian formil yang dimaksudkan dalam Undang-Undang MK adalah menguji tata cara pembentukan undang-undang, dimana pemeriksaan perkara atas permohonan tersebut harus didasarkan pada undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang MK]. Dalam kaitan ini, pengujian formil memeriksa konstitusionalitas undang-undang dari segi *procedure* atau tata cara pembuatan yang memeriksa sejauh mana undang-undang disahkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan berdasarkan prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan apakah terdapat prinsip atau norma prosedural yang dilanggar, dan untuk menjawab pertanyaan apakah pelanggaran terhadap norma prosedural dapat membuat suatu undang-undang cacat prosedural. Dalam mengadili perkara pengujian formil undang-undang selain mendasarkan pada UUD 1945, Mahkamah juga

mendasarkan antara lain pada Undang-Undang 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13/2022 sebagai undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan ihwal pengujian formil di atas dengan permohonan para Pemohon *a quo* secara formal tampak berbeda, dimana para Pemohon dalam perihal permohonannya mengajukan pengujian formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana "dibuat" oleh MK melalui Putusan 90/2023. Istilah yang digunakan "sebagaimana dibuat oleh MK melalui...", bukan sebagaimana kelaziman yakni "sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah...". Menurut para Pemohon dengan adanya pemaknaan terhadap suatu norma oleh Mahkamah, maka Mahkamah telah memosisikan dirinya setara dengan lembaga pembentuk undang-undang (*positive legislature*). Oleh karena itu, rumusan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dianggap para Pemohon menjadi "dibuat oleh" Mahkamah melalui Putusan Nomor 90/2023. Dalam kaitan ini, meskipun Mahkamah telah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dalam Putusan Nomor 90/2023, hal ini bukan berarti Mahkamah telah mengambil alih fungsi legislasi atau kewenangan pembentuk undang-undang. Adanya amar putusan Mahkamah yang memberikan pemaknaan atau penafsiran atas norma dimaksud, bertujuan untuk menjadi panduan/arahan dalam melaksanakan norma yang telah dimaknai sekaligus juga menjadi panduan bagi pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti norma yang telah dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat, dalam perubahan undang-undang. Hal ini pun sejalan dengan maksud ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang 12/2011 yang mengatur mengenai daftar kumulatif terbuka dalam Program Legislasi Nasional, salah satunya berkaitan dengan tindak lanjut akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam menindaklanjuti akibat putusan tersebutlah pembentuk undang-undang membentuk norma dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang amarnya mengabulkan, termasuk yang memberikan pemaknaan bersyarat.

Berkenaan dengan permohonan para Pemohon *a quo*, jika hanya dilihat dari aspek legalistik formal berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, dapat dikatakan perihal permohonan demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Namun, apabila dicermati secara saksama permohonan *a quo*, sesungguhnya secara substansial yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian materiil terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah, yang menurut para Pemohon merupakan hal yang lazim di Mahkamah untuk menguji ulang putusan Mahkamah. Lebih lanjut, para Pemohon dalam permohonannya tidak menampik pemaknaan atas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 karena dianggap para Pemohon sebagai cerminan lembaga peradilan yang menerapkan hukum progresif. Namun dalam petitumnya, para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar norma yang asli tetap berlaku untuk pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2024, sedangkan norma yang telah dimaknai oleh Mahkamah tersebut ditunda keberlakuannya, sebagaimana provisi para Pemohon. Oleh karena itu, permohonan *a quo* pada dasarnya masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari pengujian materiil terhadap norma yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

[6.5] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar pembentukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang menurut para Pemohon sebagaimana “dibuat oleh” Mahkamah melalui Putusan Nomor 90/2023, tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang 48/2009[sic!] dan bertentangan dengan UUD 1945. Bertalian dengan apa yang dimohonkan oleh para Pemohon, pada prinsipnya Putusan Nomor 90/2023 telah final karena langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan *a quo* mencakup pula kekuatan hukum mengikatnya (*final and binding*) [vide Pasal 10 dan Pasal 47 Undang-Undang MK]. Sifat putusan Mahkamah yang final tersebut merupakan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat, dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk upaya hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah berperan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang secara eksklusif memastikan konsistensi dan kesatuan interpretasi konstitusi. Artinya, dari sudut pandang filosofis, MK tidak menganut prinsip peradilan berjenjang, hal ini bersumber dari fungsinya sebagai penafsir konstitusi yang paling akhir. Oleh karena itu, Mahkamah merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang memegang kata akhir dalam penafsiran konstitusi, sehingga hanya penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi, “*Constitutions, it is thought, require a single, authoritative interpreter, subject to neither popular pressure nor electoral instability. Constitutional government requires judicial supremacy*”. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada MK sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan[sic!]

Pasal 78 PMK 2/2021. Berkenaan dengan permohonan *a quo* dikarenakan terdapat alasan berbeda, maka permohonan *a quo* tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, selanjutnya Mahkamah memeriksa permohonan *a quo*.

Setelah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, terlepas dari para Pemohon setuju atau tidak setuju dengan Putusan Mahkamah Nomor 141/2023, pertimbangan hukum Putusan *a quo* sesungguhnya telah menegaskan ihwal pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Jika merujuk kembali pada keterangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam Perkara Nomor 90/2023 yang menyerahkan pada kebijaksanaan Mahkamah *untuk* memutus persoalan konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, sekalipun pembentuk undang-undang menyadari bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka, maka dalam Putusan Nomor 141/2023, Mahkamah menegaskan Putusan Nomor 90/2023 telah final dan mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut norma persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang dialternatifkan dengan calon presiden dan/atau wakil presiden yang merupakan *public officials* maupun *elected officials*. Pada prinsipnya semua diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada pokoknya telah dijawab oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023, meskipun dengan bentuk pengujian yang *berbeda*, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu, yakni mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam[sic!] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, maka pertimbangan hukum dalam perkara 141 *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan *a quo*.

[6.6] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana "dibuat oleh" Mahkamah melalui Putusan 90/2023 sarat akan skandal. Dalam kaitan ini, para Pemohon mencontohkan terdapat eksaminasi atas Putusan *a quo*, maka penting terlebih dahulu bagi saya untuk menegaskan beberapa hal berkenaan dengan standar etik dalam penanganan perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan standar etik tersebut, Hakim Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara, tidak hanya harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan konstitusi, tetapi juga harus mengedepankan perilaku yang tidak tercela dan sejalan dengan etika peradilan. Tujuan utama dari penerapan *judicial ethics* adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, menetapkan

standar etika bagi Hakim Konstitusi, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pihak yang bersengketa dan masyarakat umum tentang pentingnya mendukung kemerdekaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Bahwa sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 48/2009 telah mengatur moral dan etika bagi hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Nomenklatur "hakim" yang digunakan dalam Undang-Undang 48/2009 telah dinyatakan maksudnya adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam *lingkungan* peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut [vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 48/2009]. Sedangkan, nomenklatur "Hakim Konstitusi" adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 1 angka 7 UU 48/2009]. Namun, apabila dicermati secara saksama tidak sepenuhnya kedua nomenklatur tersebut digunakan dalam mengatur Hakim[*sic!*] Konstitusi. Pada Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang 48/2009. Dikarenakan, Undang-Undang 48/2009 merupakan "undang-undang payung" yang mengatur secara umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka terhadap hal ihwal yang bersifat umum sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang MK dengan sendirinya menjadi rujukan atau dasar bagi Hakim Konstitusi dalam menerapkan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dalam kaitan ini, telah ditentukan dengan jelas bagi hakim konstitusi dalam Pasal 3 Undang-Undang 48/2009 bahwa, "(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan *kehakiman* dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang 48/2009 menyatakan pula, "(1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum; (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim".

Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi telah mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang didasarkan pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia yang dijabarkan dalam prinsip kearifan dan kebijaksanaan, yang digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku Hakim Konstitusi guna mengedepankan kejujuran,

amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, *kedisiplinan*, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai Hakim Konstitusi. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama *Sapta Karsa Hutama* pada tanggal 17 Oktober 2005 dan disempurnakan pada tanggal 1 Desember 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam PMK Nomor 09/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Sebagai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, ketentuan-ketentuannya disusun bertitik tolak pada kesadaran bahwa citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai benteng terakhir dari upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku Hakim Konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penanganan perkara konstitusi, peran Hakim Konstitusi tidak hanya terbatas pada interpretasi hukum dan konstitusi semata, tetapi juga memegang peran penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusannya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menjadi landasan moral yang tidak dapat diabaikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Konstitusi, baik dalam memutus perkara maupun aktivitas di luar penanganan perkara, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan Hakim Konstitusi terhadap Kode Etik menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil mencerminkan tanggung jawab hukum dan etika yang tinggi. Hal ini bukan semata-mata tentang penegakan aturan formal, melainkan juga tentang membangun iklim kepercayaan *publik* terhadap Mahkamah. Hal ini sejalan pula dengan syarat negarawan untuk menjadi hakim konstitusi yang pada pokoknya adalah seseorang harus telah selesai dengan dirinya sendiri sehingga dapat mengabdikan sepenuh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara [vide Putusan MK 131/2023]. Dengan berpegang teguh pada Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak hanya soal benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang harus dihindari oleh hakim dalam memutus perkara tetapi juga berbagai hal yang akan menyebabkan terganggunya proses menegakkan hukum dan keadilan dalam putusan Mahkamah. Oleh karena itu, untuk menjaga kepatuhan Hakim Konstitusi terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) [vide Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang MK].

Bahwa kembali pada isu sebagaimana didalilkan oleh para pemohon yang menyatakan pengujian terhadap perkara 90/2023 sarat akan skandal. Terhadap hal tersebut, MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 telah memutuskan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dalam penanganan Perkara 90/2023. Selain itu, dalam salah satu *pertimbangan* Putusan MKMK *a quo* dinyatakan pula bahwa Putusan

90/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (*de jure*). Dalam hal ini, MKMK tetap menjunjung tinggi prinsip *res judicata pro veritate habitur* dan tidak memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat.

[6.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Namun, berkaitan dengan substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada pokoknya telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 141/2023. Dengan demikian, meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

8. KETUA: SUHARTOYO

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan, bulan Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.59 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Putusan Nomor 28/PUU-XXI/ ... diulangi.

PUTUSAN NOMOR 147/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **H. Marion**
Pekerjaan : Advokat
Alamat lengkap : Dianggap dibacakan.

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023 sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menyatakan sebagai berikut:
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ... q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;"
2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, pembayar pajak, dan berprofesi sebagai advokat;
4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah diputus ... sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023, karena norma baru tersebut menurut Pemohon memunculkan ketidakpastian hukum yaitu adanya batasan usia 40 (empat puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun. Untuk itu Pemohon meminta agar Mahkamah yang sudah ... meminta agar makna yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap dinyatakan sah, dan meminta agar batas usia 40 (empat puluh) tahun yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 versi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

90/PUU-XXI/2023 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon telah membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat (vide Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3). Namun, Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan kaitan antara profesi Pemohon sebagai advokat, serta statusnya sebagai pembayar pajak, dengan norma yang dimohonkan pengujian serta dengan potensi kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut.

Dengan kata lain, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian bahwa Pemohon adalah pemilih atau warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum 2024. Terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan keinginannya untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya bukti bahwa Pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara norma yang diujikan dengan kerugian hak konstitusional, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2017[sic!], dan putusan-putusan setelahnya. Padahal norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah norma mengenai syarat usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden, yang merupakan salah satu norma inti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

10. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pada pukul **15.07 WIB** oleh delapan Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN NOMOR 148/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Fatikhatus Sakinah, S.H.**
Identitas lengkap ada dalam Putusan ini.
2. Nama : **Gunadi Rachmad Widodo, S.H.**
Identitas lengkap juga ada dalam Putusan.
3. Nama : **Dr. Hery Dwi Utomo, S.H., M.H.**
Identitas lengkapnya dianggap dibacakan.
4. Nama : **Ratno Agustio Hoetomo, S.H, M.H.**
Identitas juga dianggap dibacakan.
5. Nama : **Zaenal Mustofa, S.Pd., S.H.**

Identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUDIBYANTO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Kartopuran Nomor 241A Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2006[sic!] selanjutnya, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

- a. [sic!] Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan sebagai berikut: dianggap dibacakan.
Angka 2 dianggap dibacakan, angka 3 dianggap dibacakan.
4. Bahwa menurut para Pemohon, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpotensi menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusionalitas, khususnya terhadap frasa: "Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dikarenakan tidak jelas apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah ("Pilkada") Provinsi ataukah Pilkada Kabupaten/Kota. Sehingga setiap orang termasuk Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akan dapat menafsirkan masing-masing ... menafsirkan masing-masing;
5. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021), sehingga sudah selayaknya para Pemohon sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan Pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan NPWP masing-masing Pemohon [vide bukti P-1 dan bukti P-2]. Sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, hak-hak para Pemohon yang demikian berpotensi dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan penafsiran terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 khususnya terhadap frasa "dipilih

melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dikarenakan frasa tersebut menimbulkan ketidakjelasan apakah pemilihan kepala daerah provinsi atau pemilihan kepala daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan ketidakjelasan tersebut, setiap orang termasuk penyelenggara pemilu dapat menafsirkan masing-masing. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang anggapan[sic!] potensial dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni adanya ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusionalitas terhadap ketidakjelasan mengenai jenis pemilihan kepala daerah. Potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan[sic!] Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan Para Pemohon[sic!]

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat dengan alasan:

a. Dianggap dibacakan.

b. Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan para

Pemohon di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”. Sehingga bunyi lengkap: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4.
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.10]** Berkenaan dengan boleh atau tidaknya diajukan kembali atau soal nebis in idem, dianggap dibacakan kesimpulan untuk poin itu.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan Perkara *a quo*, yaitu dalam perkara *a quo*, menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan alasan konstitusional perkara *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga akan menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya pada frasa: “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” karena[sic!] ... dikarenakan tidak jelas apakah pemilihan umum kepala daerah provinsi atautkah pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota. Sehingga setiap orang

termasuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akan dapat menafsirkan masing-masing. Adapun menurut para Pemohon yang layak mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum gubernur”.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, pada dasarnya Mahkamah telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dalil para Pemohon *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terkait dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah berpendirian sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.12.1]** yang menyatakan:

Dianggap dibacakan.

Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut tetap berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 secara yuridis dan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah norma sebagaimana yang telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya terkait dengan frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi” sebagaimana dalil para Pemohon, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.14.1.3]** yang menyatakan:

Kutipan-kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka adanya upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahkan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, padanan usia 40 tahun tersebut adalah *elected official* termasuk semua pemilihan kepala daerah. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 jikalau pembentuk undang-undang hendak

melakukan penyepadanan berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu ke depan yang dimulai pada Pemilu tahun 2029 maka hal tersebut menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dengan uraian demikian kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya kemungkinan multitafsir yang dimaksudkan adalah pemilihan kepala daerah provinsi atau kepala daerah kabupaten/kota adalah tidak beralasan dan[sic!] tidak dapat dibenarkan.

- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah” tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

13. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan ... dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.23 WIB** oleh delapan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 150/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama: **Lamria Siagian**. Identitas lengkap ada di putusan, dianggap dibacakan.
Sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. Nama: **Ridwan Darmawan**. Identitas lengkap juga dianggap dibacakan.
Sebagai ----- **Pemohon II;**
 3. Nama: **RD.I Ilham Maulana Aulia**. Identitas lengkap juga dianggap dibacakan.
Sebagai ----- **Pemohon III;**
 4. Nama: **Asy-Syifa Nuril Jannah**. Identitas lengkap juga dianggap dibacakan.
Sebagai ----- **Pemohon IV;**
- Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 November 2023 memberi kuasa kepada Ecoline Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Penjaga Demokrasi dan Konstitusi (TAPDK) yang berkedudukan di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon benar adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) sebagaimana bukti berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon [Bukti P-3, Bukti P-6, Bukti P-9, dan Bukti P-10]. Para Pemohon telah menjelaskan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu para Pemohon menganggap bahwa syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 adalah merugikan para Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud para Pemohon tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan seterusnya 2005 dan Nomor 011 dan seterusnya 2007. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk tidak memberlakukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 pada kontestasi Pemilihan Capres dan Cawapres 2024, serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 7/2017.

Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara *a quo* diputus tanpa dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK, sehingga menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat perbedaan antara permohonan *a quo* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya 2023 dengan adanya dasar pengujian, alasan pengujian, dan petitum yang berbeda, sehingga menurut para Pemohon permohonan *a quo* tidaklah *ne bis in idem*;
- 2, 3, angka 4 dianggap dibacakan.
5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa Hakim Konstitusi haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Namun menurut para Pemohon, Hakim

Konstitusi Anwar Usman pada saat dirinya mengadili perkara Nomor 90 dan seterusnya 2023 tidak melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 untuk mengundurkan diri dari perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sepanjang frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 menjadi berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun".

- [3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf **[3.7]** pada pertimbangan hukum permohonan provisi para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.
- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga terhadap norma *a quo* dapat diajukan kembali.

Pasal 60 Undang-Undang, dianggap telah dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021, dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terkait ihwal tersebut, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Adapun permohonan sebelumnya yang menguji inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 setelah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 adalah permohonan Nomor 141 dan

seterusnya 2023 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, untuk menilai permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau tidak, Mahkamah perlu menyandingkan permohonan *a quo* dengan permohonan Nomor 141 dan seterusnya 2023.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dan dibandingkan dengan permohonan Nomor 141 dan seterusnya 2023, permohonan para Pemohon *a quo* terdapat dasar pengujian berbeda. Permohonan Nomor 141 dan seterusnya 2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan permohonan para Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat dasar pengujian baru dan[*sic!*] permohonan *a quo* yaitu Pasal 24C ayat (5) UUD 1945.

Selain adanya dasar pengujian baru, terdapat pula perbedaan Petitum permohonan dalam permohonan *a quo* apabila dibandingkan dengan Permohonan Nomor 141 dan seterusnya 2023. Petitum pada Permohonan 141 ... Nomor 141 dan seterusnya 2023 pada pokoknya adalah memohon Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 rumusannya menjadi "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat Provinsi, yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur". Sedangkan petitum permohonan pada ... para Pemohon *a quo* pada pokoknya adalah memohon kepada Mahkamah agar rumusan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dikembalikan sebagaimana isi pasal sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023[*sic!*].

Oleh karena itu, dengan adanya dasar pengujian dan Petitum[*sic!*] yang berbeda tersebut maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

15. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* secara formal dapat diajukan kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 sebagaimana telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, dengan uraian sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, dengan adanya putusan MKMK, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 pada paragraf ... pada Sub-paragraf **[3.13.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.13.3]** sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.

[3.13.2] Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023, halaman 358, yang menyatakan: dianggap dibacakan.

Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Oleh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang 48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian kesimpulan pada halaman 380, yang menyatakan: dianggap dibacakan.

Hal tersebut juga membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK telah berpendirian, penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik dalam proses pengambilan putusan, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak dapat ... Undang-Undang 48/2009 tidak dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, *in casu* menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023.

[3.13.3] dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, adanya putusan MKMK tidak berarti membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/2023 sehingga Putusan dimaksud tetap berlaku sah ... tetap berlaku secara hukum (valid) serta memiliki sifat final dan mengikat. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yang dikaitkan dengan adanya putusan MKMK adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon perihal penafsiran ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 untuk diterapkan bagi Mahkamah Konstitusi, hal tersebut pun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 pada Sub-paragraf **[3.12.3]**, dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifat kelembagaannya merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, dengan jumlah hakim konstitusi adalah 9 (sembilan) orang. Berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021[sic!] pengambilan putusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, yang mengandung makna setiap perkara harus diputus oleh 9 (sembilan) atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Dalil para Pemohon perihal penafsiran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 untuk diterapkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023. Dalam pertimbangan hukum dimaksud, Mahkamah telah menegaskan bahwa Undang-Undang MK bersifat khusus sehingga sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai derajat yang sama. Meskipun demikian, Mahkamah tetap mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 sepanjang ada relevansinya, *in casu* Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi, ihwal ini telah

dinyatakan pula dalam Putusan MKMK yang antara lain menyatakan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi [vide Putusan MKMK Nomor 2/2023 hlm. 380]. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 harus dikembalikan sebagaimana isi pasal sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 karena menurut para Pemohon cacat prosedural sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah kembali perlu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 pada Sub-paragraf **[3.13.3]** dan Sub-paragraf **[3.13.4]** sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141. Jikapun menurut para Pemohon masih terdapat persoalan konstusionalitas norma setelah adanya pendirian Mahkamah dalam putusannya, hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 5 Paragraf **[3.8]** Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 telah berpendirian perihal konstusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023. Sementara itu, berkenaan dengan pelanggaran etik yang didalilkan oleh para Pemohon telah dinilai dan diputus oleh MKMK dalam Putusan MKMK Nomor 2/2023 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan dasar pengujian Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tidak

bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak bertentangan dengan prinsip integritas dan negarawan, serta tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

16. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima;

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Hakim Anggota ... sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**,

bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.47 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya ... kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

**PUTUSAN
NOMOR 151/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama: **Sugeng Nugroho**
Identitas lengkap ada dalam putusan ini.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**
 2. Nama: **Teguh Prihandoko**
Identitas juga lengkap ada dalam putusan ini.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**
 3. Nama: **Azeem Marhendra Amedi, S.H.**
Identitas juga lengkap ada dalam putusan ini.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 2 November 2023, memberi kuasa kepada Fredrik Jacob Pinakunary, S.H., S.E., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Pejuang Penegak Konstitusi (PETISI), beralamat di *Office 8 Building*, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, SCBD Lot. 28, Jakarta, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa
Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2.DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah ... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Hakim Konstitusi Anwar Usman memilih untuk bersikap strategis dalam menguntungkan salah satu kerabatnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023. Padahal pada hakikatnya, sikap strategis hakim hanya wajar dalam suatu perkara di pengadilan untuk mempertahankan tatanan sistem hukum yang sudah ada, atau mencoba untuk secara strategis memenangkan suatu gagasan atau aspirasi dari rakyat. Di samping itu, dengan adanya putusan *a quo*, membuktikan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

2. 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan frasa "Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final" pada Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun

yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan”.

- b. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan”.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 105 dan seterusnya 2016 dengan dasar pengujian permohonan *a quo*. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 105 dan seterusnya 2016 dengan alasan konstitusional permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali. Sementara itu, terkait dengan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk mengaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 karena terhadap norma *a quo* belum pernah dilakukan pengujian di Mahkamah.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon *a quo* dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, telah

ternyata terdapat 2 (dua) isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu:

1. Apakah rumusan norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa "sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan oleh ... atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?
2. Apakah rumusan norma Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa "dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan" bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

Bahwa terhadap kedua isu konstitusionalitas di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas pertama sebagaimana pada Paragraf **[3.11]** di atas, setelah Mahkamah mencermati frasa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk dan seterusnya: ..." sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003, telah ternyata juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan kedua frasa dalam pasal-pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adanya penambahan norma[sic!] sebagaimana didalilkan para Pemohon justru bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa "sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan” adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan isu konstitusional kedua sebagaimana pada Paragraf **[3.11]** di atas, khususnya terkait erat dengan benturan kepentingan atau potensi adanya benturan kepentingan, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131 dan seterusnya 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023, yang antara lain menyatakan: dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstitusional yang didalilkan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131 dan seterusnya 2023, meskipun dengan pasal yang dimohonkan pengujiannya berbeda, dasar pengujian yang berbeda, serta alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon juga berbeda. Ternyata ... telah ternyata, esensi yang dijadikan alasan permohonan yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai pemberlakuan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 khususnya terkait dengan benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap suatu perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131 dan seterusnya 2023 *mutatis mutandis* berlaku untuk menjawab dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa “dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutuskan dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan yang menciderai kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta tidak mencerminkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dimuat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

- [3.13]** Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

18. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 16.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Saudara-Saudara sidang di-skorsing untuk salat sebentar, Salat Ashar, dan akan dibuka kembali nanti pukul 16.35 WIB.

Sidang di-skorsing.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.03 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 16.44 WIB

19. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya. Skorsing dicabut dan persidang dibuka kembali.

KETUK PALU 1X

Dilanjutkan pembacaan Putusan selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 28/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: **M. Yasin Djamaludin**

Identitas lengkap dianggap dibacakan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 5 Maret 2023, memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat, yang tergabung dalam *SIHALOHO & CO. LAW FIRM* yang berkedudukan hukum atau domisili di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kavling 33 Jakarta Selatan 12770, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 Mendengar dan membaca keterangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 Mendengar dan membaca keterangan Kepolisian Republik Indonesia;
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia;
 Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] dianggap dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3). Pemohon saat ini berprofesi sebagai Advokat pada organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (vide bukti P-4);
2. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai advokat memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pendampingan hukum,

membela, memberi bantuan hukum berupa nasihat dan atau konsultasi hukum, serta mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak dan kepentingan-kepentingan, serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan;

3. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tindak Pidana Korupsi[sic!], Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa "atau Kejaksaan" serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK, yang menyatakan sebagai berikut: dan seterusnya, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 44 Undang-Undang KPK, Pasal 50 Undang-Undang KPK dianggap dibacakan.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dalam menjalankan profesinya seharusnya dapat dilakukan secara bebas, mendapatkan perlindungan negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai penegak hukum;
5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Kejaksaan sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) frasa "atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK, dikarenakan norma Pasal-Pasal *a quo* menimbulkan kesewenang-wenangan Jaksa dalam menangani perkara yang sedang ditangani oleh Pemohon dan juga telah mengabaikan hak-hak klien Pemohon dalam proses prapenuntutan;
6. Bahwa Pemohon pada saat memberikan bantuan hukum sebagai kuasa hukum dari salah satu tersangka yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan mengalami tindakan sewenang-wenang oleh Jaksa selaku penyidik;
7. Bahwa menurut Pemohon jika Pasal 30 ayat (1) huruf a ... huruf d (ulangi) UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa "atau Kejaksaan" serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan *a quo* tidak akan terjadi lagi;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah,

Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa "atau Kejaksaan" serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) akibat[sic!] anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, khususnya Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa "atau Kejaksaan" serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan telah dilakukan pengujian dan telah diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan telah memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pencari keadilan. Seharusnya, pembentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, namun hingga saat ini masih abai sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan jaksa sebagai penyidik;
2. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak ditindaklanjutinya putusan Mahkamah dimaksud perihal kewenangan jaksa sebagai penyidik telah mengakibatkan terlanggarnya

ketidakpastian[sic!] hukum dan keadilan bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi;

3. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan *checks and balances* dalam proses penyidikan sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - (1) Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - (2) Menyatakan Pasal 39 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - (3) Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa 'atau Kejaksaan', Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa 'atau Kejaksaan' dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 'dan/atau Kejaksaan' UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Jamin Ginting, S.H., M.Kn., yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Juli 2023, 2 (dua) orang saksi bernama Johannes Rettob dan Iwan K. Niode yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2023, dan menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2023. Selain itu, DPR juga mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 21 Agustus 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2023 dan menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2023. Selain itu, Presiden juga mengajukan satu orang Ahli bernama Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum., yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 21 Agustus 2023, dan menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2023 serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-5c. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Fachrizal Afandi, Ph.D., dan Henning Glaser yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 31 Agustus 2023 dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 September 2023, serta 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., yang memberikan keterangannya secara tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2023. [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2023 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2023, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-2. Selain itu, Pihak Terkait Kejaksaan juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 14 September 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 September 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.13]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2023 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 14 Juni 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.14]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulis dan menyerahkan[sic!] keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2023 serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2023. Selain itu, Pihak Terkait Kepolisian juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.15] dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat adanya perbedaan antara alasan-alasan permohonan dalam Perkara Nomor 28 dan

seterusnya 2007 dan Perkara Nomor 16 dan seterusnya 2012 dengan perkara *a quo*. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali;

- [3.16]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;
- [3.17]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan RI, Keterangan Pihak Terkait Kepolisian RI, Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Keterangan Ahli Pemohon, Keterangan Ahli DPR, Keterangan Ahli Presiden, Keterangan Ahli Pihak Terkait PJI, Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan RI, Keterangan Saksi Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait PJI dan Kejaksaan RI, serta kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;
- [3.18]** Menimbang bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (2)[sic!] dan ayat (5) khusus frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa "atau Kejaksaan" serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpendapat norma *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan *checks and balances* dalam proses penyidikan sehingga menimbulkan kesewenangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.18.1]** Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon merupakan norma yang berkenaan dengan kewenangan penyidikan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum formil (hukum acara pidana), di mana hal ini tidak dapat dipisahkan

dengan keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang secara faktual diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana khusus dan/atau tertentu. Oleh karena itu, apakah pemberian kewenangan penyidikan kepada lembaga penegak hukum dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, telah menghilangkan fungsi *checks and balances* dalam proses penyidikan sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan, maka terhadap hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pendirian Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 28 dan seterusnya 2007, Sub-paragraf **[3.13.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.13.6]**, hlm. 96 sampai dengan hlm. 98, yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan sistem penyelesaian tindak pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice system* yang dianut oleh KUHAP tidak dapat dipisahkan dengan adanya prinsip diferensiasi fungsional. Berkenaan dengan hal ini, prinsip tersebut memberikan penegasan berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang di antara jajaran aparat penegak hukum secara institusional. Dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sehingga menciptakan mekanisme saling mengawasi antara aparat penegak hukum, serta tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, berdasarkan pendirian Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya 2007 tersebut, pemberian kewenangan melakukan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain, selain lembaga Kepolisian adalah dimungkinkan. Sepanjang pemberian kewenangan tersebut diatur secara jelas dan tegas, termasuk di dalamnya dilakukan secara terkoordinasi antar aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan. Lebih lanjut, berkaitan dengan pemberian kewenangan penyidikan kepada penegak hukum lain selain Kepolisian, secara eksplisit tidak diamanatkan oleh UUD 1945. Artinya, berkenaan dengan kewenangan penyidikan tidak dibatasi atau ditentukan hanya menjadi kewenangan tunggal Kepolisian. Oleh karena itu, sepanjang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman diatur dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, termasuk dalam hal ini Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang berkaitan dengan pelaku kekuasaan kehakiman dapat diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana khusus dan/atau tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang [vide Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan].

[3.18.2] Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah juga berpendirian bahwa pemberian kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang dilakukan berdasarkan undang-undang merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang sebagaimana ketika pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum lain selain Kepolisian. Dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang memiliki kebebasan dan keleluasaan yang terukur dalam menentukan norma-norma yang sesuai dengan kebutuhan, tentunya dikaitkan dengan perkembangan modus kriminal akibat kemajuan teknologi informasi dan lain-lain yang sangat memengaruhi kebutuhan dan[sic!] perkembangan penyidikan yang harus mampu mengakselerasikan dalam proses penanganan perkara yang tidak mungkin hanya dapat ditangani oleh lembaga penegak hukum Kepolisian.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dalam tindak pidana khusus dan/atau tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan sebuah respon dari beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [vide Penjelasan Umum UU 16/2004].

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, Paragraf **[3.15]**, hlm. 99, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, pembentuk undang-undang hanya memberikan peluang terhadap kejaksaan berupa kewenangan untuk

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu, hal tersebut dimaksudkan karena tindak pidana dari masa ke masa semakin berkembang dan beragam macam/modusnya. Fakta hukum tersebut, sesungguhnya dalam perspektif yang lebih luas juga dimaksudkan untuk mengantisipasi semakin berkembang dan beragamnya macam/modus tindak pidana khusus dan/atau tertentu tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan penyidikan oleh Kepolisian sekalipun kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan hanya untuk tindak pidana tertentu saja, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon adalah kekhawatiran yang tidak beralasan. Sebab, sepanjang kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan tersebut dilakukan dengan koordinasi yang baik dan dilakukan[sic!] oleh ketentuan yang jelas dan tegas sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas serta didasarkan pada pertimbangan kebutuhan akan lembaga penegak hukum lain selain Kepolisian akibat semakin berkembangnya macam/modus jenis tindak pidana khusus dan/atau tertentu, maka kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan adalah hal yang dapat dibenarkan.

22. HAKIM ANGGOTA: GUNTUR HAMZAH

[3.18.3] Bahwa berkenaan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, dalam praktik di dunia Internasional, juga dilakukan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu, misalnya dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang diatur dalam *United Nations Rome Statute of the International Criminal Court 1998* (statuta Roma), article 53 paragraph 1, menyatakan:

"*The Prosecutor shall*, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran hak asasi manusia berat adalah Jaksa sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga lain maka pengadilan berhak untuk menolak kasus tersebut.

Selain itu, di beberapa negara dalam undang-undang hukum acaranya juga memberi wewenang kepada Jaksa sebagai penyidik, misalnya:

1. Korea Selatan melalui *Criminal Procedure Act, Article 195*: dianggap dibacakan.

2. Belanda melalui *Code of Criminal Procedure, Article 10* dianggap dibacakan.
3. Jerman melalui *German Code of Criminal Procedure Section 161 Sub Judul Public prosecution office's general investigatory powers (1)* dianggap dibacakan.

Dengan demikian, setelah mencermati praktik-praktik pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu sebagaimana diuraikan dan dicontohkan di atas, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan merupakan praktik yang lazim, khususnya jika menyangkut tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang sifatnya merupakan *extra ordinary crime* yang secara universal membutuhkan lebih dari satu lembaga penegak hukum untuk menanganinya, khususnya dalam hal kewenangan penyidikan.

[3.18.4] Bahwa alasan fundamental dibentuknya UU Tipikor adalah semakin berkembangnya salah satu tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana korupsi yang berdampak pada akibat timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Salah satu hal yang diatur dalam UU Tipikor adalah adanya tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya [vide Pasal 27 *juncto* Pasal 39 UU Tipikor]. Selain itu, UU Tipikor juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang kemudian dibentuk dengan UU KPK yang memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi [vide Pasal 6 UU KPK].

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan norma Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa "atau Kejaksaan" serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK, menurut Mahkamah hal tersebut sesungguhnya merupakan pasal-pasal atau norma yang mengatur hal-hal berkaitan dengan kewajiban untuk dilakukannya kolaborasi diantara lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memandang tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang mempunyai dimensi persoalan yang krusial dan tidak mungkin hanya dapat ditangani oleh satu lembaga penegak hukum sebagai penyidik. Artinya, penyidikan dalam tindak pidana korupsi selain dilakukan lembaga penegak hukum Kepolisian diperlukan lembaga penegak hukum lain

seperti Kejaksaan dan KPK, sepanjang ketiga lembaga penegak hukum dimaksud saling berkoordinasi agar terdapat kesatuan sikap dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, ketiga lembaga tersebut kemudian membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-049/2012; Nomor: B/23/2012; Nomor: Spj-39/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui terakhir dengan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: 107 Tahun 2021; Nomor: 6 Tahun 2021; Nomor: NK Tahun 2021 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana salah satu bentuk kerja sama adalah (a) sinergi penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk dalam kegiatan hal pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan/atau supervisi; (b) dalam pelaksanaan koordinasi dan/atau supervisi atas kegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan dukungan data pelaksanaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan secara elektronik (SPDP *Online*).

Bahwa dengan pengaturan terkait dengan fungsi serta koordinasi antara ketiga lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan tanpa bermaksud menilai legalitas nota kesepakatan/kesepahaman dimaksud, tentunya menjadikan penanganan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya kesepakatan dalam koordinasi dan juga supervisi menjadikan aspek pengawasan tidak hilang dalam penanganan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

- [3.18.5]** Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah peristiwa yang terjadi pada klien Pemohon tidak dapat serta merta menjadikan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak memberi kepastian hukum, karena sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf **[3.18.2]** di atas, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu saja. Sementara itu, untuk tindak pidana umum kewenangan penyidikan tetap berada pada Kepolisian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah kewenangan

Kejaksaan melakukan penyidikan masih tetap diperlukan untuk menangani tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang secara faktual jenis maupun modusnya semakin beragam. Di samping itu, secara riil adanya pemberian kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, hal tersebut semakin mempercepat penyelesaian penanganan tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana khusus dan/atau tertentu, serta memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.

[3.19] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/2007, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah tetap dengan pendiriannya bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana khusus dan/atau tertentu merupakan kewenangan yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa "atau Kejaksaan" serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK, yang secara yuridis kekuatan keberlakuannya memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, maka dengan sendirinya juga memiliki landasan konstitusional. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan kekhawatiran Pemohon yang mendalilkan ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa "atau Kejaksaan" serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK yang memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan telah menghilangkan *checks and balances* dalam proses penanganan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/2007 sebagaimana dikutip dalam Sub-paragraf **[3.18.1]**, *integrated criminal justice system* yang dibentuk oleh KUHAP ditandai dengan adanya prinsip diferensiasi fungsional di antara

lembaga penegak hukum yang salah satu tujuannya adalah menciptakan mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*). Hal demikian, meskipun secara universal berlaku dalam penanganan tindak pidana umum, namun pembentuk undang-undang memilih untuk memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari jenis tindak pidana khusus dan/atau tertentu kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Hal tersebut dilakukan karena menurut pembentuk undang-undang penanganan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga/badan saja, oleh karena itu dalam hal ini, prinsip diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP secara faktual dan realita kebutuhan serta kemanfaatan belumlah dapat dilaksanakan secara utuh.

Bahwa belum dapat diberlakukannya prinsip diferensiasi fungsional secara utuh tersebut bukanlah berarti menjadikan prinsip *checks and balances* tidak dapat diterapkan, karena ketentuan norma Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 50 ayat (4) UU KPK jika dibaca secara cermat merupakan norma yang mewajibkan adanya koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan pemberian kewenangan kepada Kejaksaan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu selain memberi jaminan kepastian hukum yang adil juga memberi perlindungan hak asasi sekalipun terhadap tersangka. Dalam kaitan ini, apabila ternyata dari hasil penyidikan tersangka tidak terdapat bukti dan fakta melakukan tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang disangkakan, maka Kejaksaan langsung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Demikian pula sebaliknya, apabila ternyata terdapat alat bukti yang cukup maka Kejaksaan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Artinya, adanya potensi yang dapat menghilangkan fungsi *checks and balances* sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon menjadi tidak relevan sebagai dalil yang dapat dibenarkan. Terlebih, jika kekhawatiran Pemohon terhadap tidak berfungsinya prinsip deferensiasi fungsional dapat menghilangkan fungsi *checks and balances* dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan, hal tersebut justru kekhawatiran yang berlebihan dan tidak beralasan, mengingat jika benar seandainya hal tersebut berdampak pada terlanggarnya hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana juga yang dialami oleh Pemohon, maka telah tersedia mekanisme kontrol yang dapat dipergunakan sebagai upaya hukum, misalnya melalui permohonan praperadilan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa "atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa "atau Kejaksaan" serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" UU KPK telah memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, serta tidak berpotensi menghilangkan fungsi *checks and balances* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

23. HAKIM KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 17.28 WIB**, oleh sembilan

Hakim Konstitusi dengan ditambah Anwar Usman dan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

**PUTUSAN
NOMOR 66/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Partai Bulan Bintang (PBB)**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Identitas lengkap dianggap dibacakan.
2. Nama: Ir. Afriansyah Noor, M.Si. identitas lengkap juga dianggap dibacakan.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor A dan seterusnya tahun 2023 bertanggal 6 Juni 2023 memberi kuasa kepada Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA LAW FIRM yang beralamat di Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Jalan Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ... Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden Republik Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli yang dihadirkan Mahkamah;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011, yang menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap

Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai partai politik yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 5 November 1998 dan seterusnya dianggap dibacakan.
4. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sah sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD (pemilu legislatif) tahun 2024, dan selanjutnya dianggap dibacakan.
5. Bahwa Pemohon bukanlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR RI sebagai hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, 2014, dan 2019 yang membahas dan mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta dua kali pembahasan perubahannya, dan yang terakhir adalah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 6, 7, 8, 9 dianggap dibacakan.
9. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang dimohonkan untuk diuji ini jelas mempunyai sebab akibat yang nyata (*causal verband*) dengan ketiadaan kepastian hukum bagi MPR untuk membuat Ketetapan MPR yang baru yang justru diinginkan oleh Pemohon untuk dimiliki dan diwujudkan oleh MPR-RI untuk mengatasi berbagai krisis konstitusional yang menurut penalaran yang wajar, sangat mungkin dapat saja terjadi. Berdasarkan uraian seluruh perihal kedudukan hukum di atas, maka pemohon menyatakan bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 telah membatasi kewenangan MPR dalam membuat dan memberlakukan Ketetapan MPR sehingga Penjelasan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011, Pemohon mengemukakan dalil-dalil Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan mengajukan 2 orang ahli bernama Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., dan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2023, serta 4 orang saksi bernama Rambe Kamarul Zaman, Rully Chairul Azwar, Ahmad Yani, dan Martin Hamonangan Hutabarat yang telah didengar kesaksiannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 September 2023 dan 18 Oktober 2023. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Desember 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diberi ... yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah juga telah menghadirkan 2 orang ahli yaitu Dr. Drs. Jakob Tobing, MPA, yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 November 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah 23

November 2023 dan Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah 7 Desember 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan MPR, dan keterangan ahli yang dihadirkan Mahkamah, sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu desain kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945, sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengakibatkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. Perubahan tersebut di antaranya adalah terjadinya penghapusan maupun pembentukan lembaga negara, pergeseran tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, susunan dan kedudukan lembaga negara. Di antara perubahan mendasar yang memiliki pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia adalah perubahan fungsi dan wewenang MPR. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara tersebut maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 menetapkan berbagai Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

Kewenangan MPR menetapkan Ketetapan MPR tidak dapat dilepaskan dari kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan sebelum perubahan UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi negara. Ihwal demikian ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR dan ditegaskan pula bahwa MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat serta sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia. Dalam

kedudukan sebagai pemegang kekuasaan Negara yang tertinggi tersebut, maka Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis [vide Butir III Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan]. Bahkan, untuk menegaskan lebih lanjut kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dimaksud, diterbitkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973) bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara, MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. MPR memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan garis-garis besar daripada haluan negara dan putusan-putusan MPR lainnya [vide Pasal 1 dan Pasal 3 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973]. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat sebelum perubahan UUD 1945, secara filosofis dan historis dikarenakan struktur MPR mencerminkan unsur-unsur yang terdiri dari semua aspirasi dan konstelasi komponen masyarakat yang merupakan representasi dari unsur aspirasi politik, daerah, serta golongan (misalnya: golongan agama, fungsional, profesi).

Dalam kaitan dengan kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, MPR menerbitkan Ketetapan MPR yang pertama kali tahun 1960 dengan menetapkan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara dan beberapa Ketetapan MPRS/MPR lainnya. Sejak saat itu, MPRS atau MPR menerbitkan sejumlah ketetapan yang substansinya mengenai berbagai hal. Bahkan, termasuk materi muatan pokok yang seharusnya dimuat dalam konstitusi, namun karena kedudukan MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, materi muatan tersebut dimaktubkan dalam bentuk ketetapan MPR. Oleh karena itu, terdapat pula muatan ketetapan MPR, yang antara lain mengatur mengenai perubahan UUD 1945 melalui referendum tanpa MPR mengubah muatan Pasal 37 UUD 1945, pemilihan umum, masa jabatan presiden, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Selain ketetapan MPRS/MPR yang bersifat mengatur (*regeligen*), terdapat juga ketetapan MPRS/MPR yang bersifat

beschikking misalnya mengenai pengangkatan presiden dan/atau wakil presiden.

[3.14.2] Bahwa lebih lanjut untuk memperjelas kedudukan hukum ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan telah ditetapkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, yang merupakan hasil peninjauan kembali dan penyempurnaan, serta Memorandum MPRS tanggal 12 Mei 1961 No. 1168/U/MPRS/61 mengenai "Penentuan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia". Berdasarkan Ketetapan tersebut, ditentukan pertama kali Ketetapan MPR sebagai salah satu "bentuk" peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di bawah Ketetapan MPR terdapat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Vide Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Angka II tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Huruf A Mengenai Bentuk-Bentuk Peraturan Perundangan]. Ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan Undang-Undang dan Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. Bahkan, dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan pula bahwa "sesuai dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan autentik UUD 1945, bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan bawahan dalam negara, dan sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya" [Vide Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Angka II tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Menurut Undang Undang Dasar 1945, Huruf A Mengenai Bentuk-Bentuk Peraturan Perundangan angka 2 dan angka 3].

25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.14.3] Bahwa dalam perkembangannya pada era reformasi, Ketetapan MPRS No. XX Tahun 1966 dicabut oleh Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan karena MPR hendak menguatkan supremasi hukum dan mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, keberadaan Ketetapan MPR tetap sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Bahkan, ditegaskan oleh MPR dalam Pasal 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 bahwa sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi [vide Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000]. Selain itu, dinyatakan pula bahwa MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR [vide Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No. III Tahun 2000], namun kewenangan MPR ini belum pernah dilakukan sampai dengan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 tidak berlaku lagi.

Berkenaan dengan keberadaan ketetapan MPR yang masih tetap ada dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut dikarenakan pada saat itu MPR masih memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dan masih berposisi sebagai lembaga tertinggi negara. Sebab, Pasal 3 UUD 1945 pada saat itu belum dilakukan perubahan karena perubahan baru terjadi pada tahun 2001 (Perubahan Ketiga). Selanjutnya, seiring dengan diubahnya Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 (pada tahun 2001) yang menyatakan MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, mulai terjadi perubahan terhadap kewenangan MPR membentuk ketetapan MPR yang bersifat mengatur (*regelingen*), sebagaimana yang selama ini dilakukan. Terlebih pada waktu itu dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Implikasinya, dengan adanya perubahan tersebut, terjadi perubahan

supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi sejalan dengan perubahan paradigma dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam kaitan dengan keberlakuan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 sebagai konsekuensi dari hasil peninjauan terhadap status dan materi muatan seluruh ketetapan MPRS/MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR No. I Tahun 2003, Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diakomodasikan[*sic!*] substansinya dalam produk hukum berupa undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang 10/2004). Dalam ketentuan Undang-Undang *a quo* ditentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah [vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 10/2004].

Dalam konteks ini, Ketetapan MPR sudah tidak dicantumkan lagi sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dengan penegasan karena adanya perubahan terhadap Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada MPR untuk membentuk atau menerbitkan ketetapan MPR yang bersifat mengatur (*regelungen*). Terlebih, struktur kelembagaan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, namun sebagai lembaga negara sebagaimana lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, berkenaan dengan kekuatan hukum jenis dari peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 10/2004 adalah sesuai dengan hierarkinya, dengan maksud penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi [vide Pasal[*sic!*]

7 ayat (5) Undang-Undang 10/2004]. Untuk menegaskan mengenai kelembagaan dan kewenangan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan apakah ada pertentangan atau tidak terhadap peraturan yang lebih tinggi, pada saat itu telah berlaku Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (2001) yang menentukan pada pokoknya bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar [vide Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945]. Artinya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 10/2004 telah sejalan dengan pengaturan kelembagaan dan kewenangan pengujian yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, tidak ada satu pun jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat umum dan berada dalam suatu hierarki yang tidak dapat diuji atau dijadikan dasar pengujian.

[3.14.4] Bahwa dalam perkembangannya terjadi perubahan pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tatkala Undang-Undang 10 Tahun 2004 diganti dengan UU 12 Tahun 2011 yang selengkapnya dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 adalah:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Perppu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kaitan ini, Ketetapan MPR kembali dimunculkan sebagai salah satu jenis dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan Penjelasan yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang

masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan kembali ... Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003” (Ketetapan MPR No. I Tahun 2003) [Vide Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2011]. Artinya, pengaturan terhadap jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang semula dalam norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2004 tidak dikaitkan dengan keberadaan Ketetapan MPR No. I Tahun 2003, oleh pembentuk undang-undang hendak dikaitkan dengan Ketetapan *a quo* sehingga diupayakan memasukkan Ketetapan MPR dalam bagian jenis dan hierarki dalam norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, Mahkamah setelah mencermati secara saksama uraian dalil Pemohon, ternyata Pemohon menyandarkan keseluruhan dalilnya mengenai anggapan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2011 dengan satu alasan utama, yaitu bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan MPR untuk membentuk dan memberlakukan Ketetapan MPR selain yang telah disebutkan pada Penjelasan norma *a quo*. Sementara norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 telah mencantumkan Ketetapan MPR sebagai salah satu dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pemohon, Penjelasan atas norma Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan pembatasan terhadap ketentuan ... terhadap ... ini dua kali, terhadapnya dicoret satu kali. Telah memberikan pembatasan terhadap keberlakuan Ketetapan MPR yang telah diatur dalam norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Pemohon beranggapan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 menyebabkan ketidakpastian hukum berkenaan dengan kewenangan MPR dalam membuat dan memberlakukan Ketetapan MPR yang telah disebutkan sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Pemohon hal tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa keberadaan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 *a quo*, sesungguhnya tidak

dapat dilepaskan dari tujuan dan maksud pembentukan Ketetapan MPR No. I Tahun 2003 yang dilakukan setelah selesai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ihwal pentingnya pembentukan Ketetapan MPR dimaksud karena Undang-Undang Dasar 1945 yang[*sic!*] dikehendaki oleh MPR sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejalan dengan prinsip mewujudkan supremasi konstitusi. Dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Konsiderans Menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c Ketetapan MPR No. I Tahun 2003]. Dalam kaitan ini, kewenangan MPR telah dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa MPR berwenang mengubah[*sic!*] Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)] dan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)] serta dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 [Pasal 3 ayat (3)]. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berimplikasi salah satunya dengan tidak adanya lagi kewenangan MPR mengeluarkan Ketetapan MPR yang berlaku mengikat keluar seperti Ketetapan MPR yang menetapkan hal ihwal garis-garis besar daripada haluan negara. Sebab, MPR bukan lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Perubahan struktur kelembagaan negara dimaksud mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada. Perubahan tersebut memengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR [vide Konsiderans Menimbang huruf d dan huruf e Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003]. Selain itu, pentingnya melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum seluruh ketetapan MPRS/MPR karena adanya perintah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan melalui Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada

pokoknya menyatakan MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Dengan demikian, TAP MPR ... dipanjangkan itu! Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 merupakan pelaksanaan Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilakukan sebelum sidang MPR tahun 2003.

[3.15.2] Bahwa berdasarkan hasil peninjauan materi dan status Ketetapan MPRS/MPR diputuskan 6 kategori yuridis status dan materi muatan Ketetapan MPRS/MPR dari tahun 1960 sampai dengan 2002. Dari keenam kategori tersebut yang secara riil perlu ditindaklanjuti adalah kategori yuridis yang menyatakan "tetap berlaku sesuai dengan ketentuan masing-masing", yakni: 1) Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia; 2) Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 3) Ketetapan MPR No. V Tahun 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur, tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan *a quo* [vide Pasal 2 Ketetapan MPR No. I Tahun 2003]. Artinya, apabila ketentuan yang diamanatkan telah dilaksanakan, maka dengan sendirinya Ketetapan tersebut tidak berlaku lagi. Berikutnya, kategori yuridis yang mengamanatkan 11 Ketetapan "tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang" [vide Pasal 4 Ketetapan MPR No. I Tahun 2003]. Secara faktual dari

sebelas Ketetapan tersebut ada yang telah dilaksanakan, misalnya Undang-Undang 10/2004 sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000. Namun, sebagian besar masih belum berjalan sebagaimana amanat Pasal 4 Ketetapan *a quo*.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.15.3] Bahwa norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 pada pokoknya merupakan bagian dari pengaturan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penempatan Ketetapan MPR sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk mengakui keberadaan Ketetapan MPR yang hingga saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya masing-masing dan yang belum terbentuk undang-undang yang dimaksud. Norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 *a quo* tidak dapat diartikan sebagai pengaturan yang memberikan kewenangan MPR untuk membuat Ketetapan MPR yang berlaku keluar dan mengikat ... yang bersifat *regelingen* pasca Perubahan UUD 1945. Andaikata MPR hendak membentuk pengaturan ... peraturan, maka dengan merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang 12/2011 ditentukan jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011, salah satunya adalah Peraturan MPR. Namun, Peraturan MPR tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan [vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12/2011]. Artinya, MPR tetap harus merujuk pada UUD 1945 sebagai peraturan yang lebih tinggi yang menentukan ada tidaknya perintah tersebut atau berdasarkan kewenangannya, misalnya kewenangan MPR untuk melantik presiden dan/atau wakil presiden, dapat saja apabila MPR akan membentuk tata caranya dalam Peraturan MPR, namun peraturan tersebut bukan merupakan *regelingen* yang berlaku mengikat keluar, seperti halnya Ketetapan MPR sebelum perubahan UUD 1945. Ketetapan MPR yang disebutkan dalam norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Ketetapan MPR Nomor I/2003 yang memberikan penegasan mengenai Ketetapan MPR apa

saja yang masih berlaku dan syarat dari keberlakuan masing-masing Ketetapan MPR. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 memiliki makna selain memberikan pengakuan terhadap sejumlah Ketetapan MPR yang dianggap masih berlaku, juga memberikan penegasan bahwa MPR setelah perubahan sistem ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur dan berlaku mengikat keluar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 tidak dapat dikatakan memiliki makna yang bertentangan atau kontradiktif dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011.

[3.15.4] Bahwa apabila norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 dipahami tanpa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* sebagaimana dimohonkan Pemohon, di mana Penjelasan norma tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka hal tersebut justru akan menimbulkan persoalan konstitusional dan ketidakpastian hukum. Sebab, norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menempatkan Ketetapan MPR sebagai salah satu dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem perundang-undangan. Sementara itu, untuk memahami norma Pasal 7 ayat (1) tidaklah dapat dilepaskan dari ayat (2) Undang-Undang *a quo*, yang menegaskan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Lebih lanjut, norma Pasal 7 ayat (2) dinyatakan dalam Penjelasan, bahwa "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi". Artinya, konsekuensi yuridis norma Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 12/2011 dan Penjelasan adalah bahwa Ketetapan MPR yang kemudian diletakkan di atas undang-undang akan memiliki kekuatan hukum yang secara hierarkis lebih tinggi dari undang-undang, dan terhadapnya berlaku asas penjenjangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk menilai ketaatan pada asas penjenjangan dimaksud, maka Ketetapan MPR seharusnya dapat diuji atau

menjadi dasar pengujian. Namun, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, baik MA maupun MK tidak memiliki kewenangan menguji Ketetapan MPR [vide Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Berkenaan dengan tidak berwenangnya Mahkamah menguji Ketetapan MPR telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 24/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 10 September 2013, dan dipertegas kembali dalam Putusan MK Nomor 75/2014, yang diucapkan pada tanggal 11 November 2014, dan Putusan MK Nomor 59/2015, yang diucapkan pada sidang pleno tanggal 7 September 2016. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 75/2014 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: kutipan [3.6] dianggap dibacakan.

Dengan demikian, andaipun permohonan Pemohon dikabulkan, *quod non* yaitu dengan menghilangkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011, justru akan menimbulkan ketidakpastian terhadap Ketetapan MPR yang mana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Tanpa penjelasan tersebut, MPR secara faktual akan nampak menjadi lembaga negara yang tidak sejajar dengan lembaga negara lainnya, karena dapat mengeluarkan ketetapan yang tidak dapat diuji atau ditinjau oleh lembaga konstitusional lainnya, dimana kedudukan Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan berada di atas undang-undang. Permasalahan tersebut pada ujungnya justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam sistem perundang-undangan[*sic!*] dan ketatanegaraan yang telah meniadakan kewenangan MPR membentuk dan menerbitkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur dan berlaku mengikat keluar. Oleh karena itu, MPR tidak dapat lagi membentuk Ketetapan MPR yang bersifat mengatur. Selain itu, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dinyatakan inkonstitusional, *quod non*, juga akan menimbulkan persoalan karena Ketetapan MPR No. I/2003 yang merupakan amanat dari Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945, hingga saat ini belum semua ketentuan-ketentuan dalam kategori yuridis hasil Ketetapan MPR *a quo* sudah terlaksana, *in casu* Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/2003. Oleh karena itu, telah jelas fungsi Penjelasan Pasal 7

ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 terhadap maksud dari penyebutan Ketetapan MPR dalam norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011. Penjelasan dalam Pasal *a quo* bukanlah suatu norma karena penjelasan dimaksud hanya memberikan penegasan terhadap Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/2003 yang masih eksis karena sampai saat ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.16]** Menimbang bahwa meskipun tidak terdapat permasalahan konstitusional terhadap Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011, namun terdapat urgensi bagi pembentuk undang-undang untuk dapat menegaskan posisi dan keberlakuan Ketetapan MPR sebagaimana disebutkan sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011. Penegasan ini penting, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat, Ketetapan MPR seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana hal tersebut juga telah pernah diberlakukan dalam Undang-Undang 10/2004. Namun, dikarenakan Ketetapan MPR secara faktual masih ada karena kategori yuridis “tetap berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing” dalam Pasal 2 Ketetapan MPR No. I/2003 dan kategori yuridis yang mengamankan 11 Ketetapan “tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang” sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/2003, maka lembaga-lembaga terkait perlu segera melaksanakan amanat Pasal 2 Ketetapan *a quo* dan kepada pembentuk undang-undang perlu segera merencanakan pembentukan undang-undang yang diamanatkan dimaksud atau menyesuaikan substansi undang-undang dengan materi ketentuan dalam Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/2003. Dengan demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar ke depan, perubahan terhadap undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu menentukan dan memastikan keberadaan Ketetapan MPR tidak lagi menjadi bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- [3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum

yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karenanya, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

- [3.18]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

27. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang menyatakan sebagai berikut. dipersilakan, Yang Mulia!

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

- [6.1]** Dianggap dibacakan.
[6.2] Menimbang bahwa dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya". Berkenaan dengan amar Putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan Putusan

a quo dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[6.2.1] Dianggap dibacakan.

[6.2.2] Dianggap dibacakan.

[6.2.3] Dianggap dibacakan.

[6.2.4] Dianggap dibacakan.

[6.3] Dianggap dibacakan.

[6.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan produk hukum berupa "Ketetapan MPR" dimaksud, baik sebelum maupun setelah perubahan, secara tekstual atau eksplisit, tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, adanya wewenang MPR (menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar; menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara) telah dimaknai sebagai bentuk hukum berupa "Ketetapan" dengan adanya kata "menetapkan" dalam kedua kewenangan dimaksud. Menurut Bagir Manan (1992), makna tersirat tersebut sekaligus mengandung kekuasaan tersirat (*implied power*) yang diakui setiap sistem undang-undang dasar. Dalam praktik, bentuk hukum berupa "Ketetapan MPR" diatur secara eksplisit dalam sejumlah Ketetapan MPRS[*sic!*] (Tap MPR No XX/1966 dan Tap MPR No III/2000) dan undang-undang (*in casu*, UU No 12/2011).

[6.5] Dianggap dibacakan.

[6.6] Dianggap dibacakan.

[6.7] Menimbang bahwa apabila dibaca secara saksama putusan *a quo*, perihal bentuk jenis produk hukum "Ketetapan MPR" yang dimasukkan dan ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah diuraikan secara komprehensif, termasuk dampak atau implikasinya dalam praktik penyelenggaraan negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, perbedaan pendapat kami dengan putusan *a quo*, kami menghendaki substansi tersebut dimasukkan ke dalam amar putusan dan tidak berhenti sampai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Dalam hal ini, untuk menghindari segala implikasi masuknya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kami menghendaki penegasan untuk menghapus Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011. Karena, secara teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma pokok yang disertai dengan contoh. Selain itu, penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung di dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, rumusan

penjelasan pasal demi pasal tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh (vide Lampiran I Undang-Undang 12/2011). Namun demikian, menghapus Penjelasan dimaksud tetap saja tidak akan menghilangkan ihwal persoalan hukum masuknya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, selain penjelasan Pasal 7 ayat (1) ... tolong mohon ditambah! Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011, kami sekaligus menyatakan inkonstitusional Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 dimaksud.

[6.8] Menimbang bahwa secara faktual masih terdapat sejumlah Tap MPR yang masih berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPR Nomor I/2023[sic!], sehingga memerlukan dasar hukum pengaturannya. Namun demikian, meletakkan Tap MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat, apalagi jika hierarki kedudukannya diletakkan di atas undang-undang. Untuk itu, Ketetapan MPR seyogianya diletakkan sebagai ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang 12/2011, atau setidaknya kedudukannya diletakkan sejajar dengan undang-undang, dan bukan di atas undang-undang karena sesuai dengan TAP MPR Nomor I/2003, materi muatan yang terkandung di dalam Ketetapan MPR memiliki kandungan materi muatan yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa Ketetapan MPR yang telah mencabut[sic!] yang materi muatannya telah dipindahkan ke dalam undang-undang. Dengan memosisikan Tap MPR sejajar dengan undang-undang, maka Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat diangkat menjadi norma dalam batang tubuh Undang-Undang 12/2011.

[6.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, karena materi yang kami kabulkan tidak sama dengan yang dimohonkan Pemohon, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* untuk sebagian.
Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun

dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan **pukul 18.16 WIB** oleh sembilan Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Sebelum dilanjut, dari pihak Kumham siapa yang masih bertahan? Dari Kumham? Bapak mewakili Pemerintah perkara nomor berapa? Nomor?

30. PEMERINTAH:

Izin, Yang Mulia. Kami perkara 67 dari Kementerian Keuangan.

31. KETUA: SUHARTOYO

Bapak?

32. PEMERINTAH:

67. Kementerian Keuangan.

33. KETUA: SUHARTOYO

Bapak sebelumnya.

34. PEMERINTAH:

Siap, Bapak. Kami dari Kejaksaan mewakili pemerintah juga di perkara 28. Siap.

35. KETUA: SUHARTOYO

Oh, dari Kumham tidak ada yang semua perkara mewakili?

36. PEMERINTAH:

Izin, Yang Mulia. Tadi sebelum diskors ada yang ikut hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

**PUTUSAN
NOMOR 67/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama : **Leonardo Siahaan, S.H.**
Identitas lengkap dianggap dibacakan.
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar Keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat RI;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Presiden;
Membaca Kesimpulan Permohonan ... diulang, Membaca Kesimpulan Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon telah menerangkan secara jelas kualifikasinya sebagai perorangan warga negara yang pernah bekerja (*vide* bukti P-5) dan juga sebagai wajib pajak (*vide* bukti P-4). Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021, yang dimohonkan pengujian, yaitu

hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil khususnya sebagai calon pekerja yang potensial akan mengalami kerugian akibat berlakunya Penjelasan *a quo*. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan *a quo*, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- [3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021, yang menyatakan "imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021, yang menyatakan, "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak", yang dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah kemampuan yang diperoleh wajib pajak untuk menambah kekayaan wajib pajak dan apabila dikorelasikan dengan permasalahan fasilitas pelayanan kesehatan serta berobat pegawai sebagaimana yang tertera dalam Penjelasan BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 yang menyatakan "imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan", tidak berkesesuaian. Sehingga, menurut Pemohon tidaklah tepat mengelompokkan fasilitas pelayanan kesehatan dan berobat yang diberi pemberi kerja sebagai objek pajak penghasilan dikarenakan fasilitas pelayanan kesehatan tidaklah menambah nilai ekonomis/kekayaan wajib pajak.

2. 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, frasa “imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan” dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan kecuali fasilitas kesehatan dan berobat pegawai disediakan pemberi kerja, di antaranya berbentuk biaya berobat pegawai dibayar pemberi kerja langsung ke rumah sakit”.

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2023, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan Presiden sebagaimana disampaikan dalam persidangan pada tanggal 19 September 2023 dan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2023, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca keterangan DPR RI yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2023, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.
- [3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, isu konstiusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian ... ketidakadilan.
- [3.13] Menimbang bahwa sebelum menjawab isu konstiusionalitas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan seterusnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.13.1] Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 23A UUD 1945,
pada pokoknya pajak dan pungutan lain merupakan penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip *no taxation without representation*. Artinya, pengaturan terhadap pajak

dan pungutan lain harus dengan undang-undang sebagai wujud dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara tidak secara langsung akan tetapi melalui wakil-wakil rakyat di DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Artinya, berdasarkan prinsip "*no taxation without representation*" segala pungutan yang akan dikenakan pajak oleh negara, dibolehkan sepanjang hal tersebut telah disetujui oleh pembentuk undang-undang.

Dalam kaitan ini, pajak merupakan salah satu unsur penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kepentingan pembangunan negara. Sampai saat ini pun pajak masih menjadi sektor andalan dalam pendapatan nasional. Pajak juga terkait dengan paradigma penganggaran dalam APBN di mana kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak tentunya harus diimbangi dengan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Artinya, proses alokasi anggaran dalam berbagai program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam pos alokasi dan belanja pembangunan dalam APBN adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kompensasi atas pembayaran pajak dari masyarakat [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku VII hlm. 12-13].

[3.13.2] Bahwa pengaturan mengenai pajak penghasilan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dalam perkembangannya sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi, pengaturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan keempat dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang telah mengatur mengenai kenikmatan dalam bentuk natura. Dalam perkembangannya pengaturan mengenai hal tersebut juga mengalami berbagai perubahan mulai dari natura ditentukan bukan merupakan objek pajak dan tidak dimasukkan dalam pengertian penghasilan bagi penerima hingga diberikannya insentif di bidang perpajakan yakni berupa perlakuan perpajakan atas imbalan dalam

bentuk natura dan/atau kenikmatan tertentu untuk dapat lebih menarik orang bekerja di daerah terpencil [vide Pasal 9 UU 36/2008].

[3.13.3] Bahwa sebelum berlaku UU 36/2008 tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ... 2000 tentang Perubahan Ketiga, juga telah ditegaskan terkait dengan pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan. Di mana ditegaskan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, bukan dalam bentuk uang. Meskipun begitu, dalam UU tersebut juga ada penegasan terkait dengan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya yang bukan merupakan Objek Pajak [vide Penjelasan Pasal 4 UU 17/2000].

[3.13.4] Bahwa sebelum berlaku UU 7/2021, natura dan/atau kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada pegawai/karyawan selama ini bersifat bukan objek pajak dan tidak dapat dikurangkan/dibiayakan oleh perusahaan di mana hal tersebut dalam perkembangannya telah menciptakan adanya celah hukum (*loophole*) bagi penyalahgunaan perhitungan PPh 21 atas pegawai. Dalam praktik, imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dijadikan sebagai upaya untuk menekan pajak penghasilan pegawai, dengan cara memperbanyak pemberian imbalan natura dan/kenikmatan yang diberikan ke pegawai. Selain itu, secara faktual natura dan/atau kenikmatan yang selama ini *non-taxable* atau tidak dipajaki, ternyata lebih banyak dinikmati oleh *high-level employee*, di mana pegawai tersebut cenderung memiliki otoritas untuk mengatur agar imbalannya tidak seluruhnya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan tujuan agar tidak dikenakan pajak, dan justru mengalihkan beban pajak pada perusahaan. Sedangkan bagi pegawai biasa, seluruh penghasilan yang diterima merupakan objek pajak penghasilan dan dipotong PPh 21 oleh perusahaan. Adanya fakta tersebut menggambarkan pengaturan terkait natura tersebut telah menimbulkan ketidakadilan bagi wajib

pajak khususnya pegawai atau karyawan biasa. [vide Keterangan Presiden hlm.8-10]

[3.13.5] Bahwa dengan berlakunya UU 7/2021 terdapat perubahan paradigma pemajakan terhadap natura dan/atau kenikmatan yang berdampak pada komponen pengurang penghasilan bruto bagi pemberi natura dan/atau kenikmatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan UU 7/2021 berprinsip untuk menggeser titik pemajakan atas natura dan/atau kenikmatan dari pegawai selaku penerima penghasilan kepada pemberi kerja sehingga natura dan/atau kenikmatan dapat dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan bagi penerima dan merupakan biaya pengurangan penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Selain itu, pengaturan pengelompokan natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan lebih ditujukan kepada pekerja eksekutif dan bertujuan untuk memberikan keseimbangan dalam pembagian beban kerja[sic!] di antara wajib pajak dengan adanya pengaturan mengenai natura dan/atau kenikmatan dalam jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan [vide keterangan DPR hlm. 16-18].

[3.13.6] Bahwa meskipun dalam UU 7/2021 terkait imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan dan menjadi objek pajak, namun tidak seluruh imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan menjadi objek pajak. Terkait dengan jenis natura dan/atau kenikmatan yang tidak dikenakan pajak dan ambang batas plafon nilai yang akan dibebaskan dari pengenaan pajak natura dan/atau kenikmatan diatur lebih lanjut dalam Permenkeu Nomor 66/2023. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permenkeu tersebut, berkenaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutannya ditentukan sebagai kenikmatan yang dibebaskan dari pengenaan pajak.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakadilan karena mengelompokkan fasilitas pelayanan

kesehatan dan berobat yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai objek pajak penghasilan, sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah penting untuk dipahami terlebih dahulu materi muatan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 dan Penjelasannya yang selengkapnya menyatakan: Pasal 4 dan penjelasan dianggap dibacakan.

Norma Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 pada prinsipnya menyetarakan perlakuan pengenaan pajak atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Norma Pasal *a quo* harus dipahami secara komprehensif dalam kaitan dengan norma lainnya. Meskipun norma Pasal 4 ayat (1) huruf a menentukan imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan dan menjadi objek pajak, namun tidak seluruh imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan menjadi objek pajak sebagaimana didalilkan Pemohon. Dalam kaitan ini, Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 5 UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 telah menentukan pula bahwa natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Hal tersebut termaktub dalam norma Pasal 4 ayat (3) huruf d UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 yang pada pokoknya menentukan objek pajak yang dikecualikan, termasuk juga penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: angka 1 sampai 5 dianggap dibacakan.

Dengan demikian, permohonan Pemohon yang meminta pengecualian fasilitas kesehatan dan pengobatan tersebut telah terakomodasi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 5 UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021. Dengan adanya pengaturan pengecualian objek natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikenakan pajak pada pokoknya memiliki tujuan agar pengenaan pajak atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lebih adil dan tepat sasaran.

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan penarikan pajak natura merupakan upaya Pemerintah untuk menertibkan perusahaan yang berusaha menghindari pajak dengan memberikan fasilitas kepada karyawannya. Artinya, pemberian fasilitas kepada karyawan berupa kenikmatan (natura) bisa

menambah nilai ekonomi perusahaan. Menurut Pemohon, Pemerintah tidak semestinya berpandangan bahwa fasilitas kesehatan sebagai natura dan/atau kenikmatan menambah nilai ekonomi perusahaan atau alasan lainnya, oleh karena dasar apapun pengelompokan fasilitas kesehatan sebagai natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pembentukan UU 7/2021 merupakan usaha Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pemulihan perekonomian dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perubahan ini juga dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pendapatan negara yang berdampak pada perekonomian, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah terkait isu konstusionalitas norma Pasal *a quo* adalah terkait ada tidaknya ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang timbul sebagai akibat dari pengaturan natura dan/atau kenikmatan tersebut. Dengan melihat adanya fakta bahwa natura dan/atau kenikmatan yang tidak dikecualikan yang justru diberikan kepada pegawai pada level manajemen tinggi namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap sebagai objek pajak sehingga tidak dapat dipungut pajak penghasilan, sedangkan pada kenyataannya justru natura dan/atau kenikmatan tersebut dapat menambah kesejahteraan bagi penerimanya, *in casu* para pegawai pada level manajemen tinggi. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja biasa yang bukan termasuk level manajemen tinggi yang pada akhirnya justru akan menyebabkan terlanggarnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang, keadilan juga dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Sehingga, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama, *in casu* antara para pegawai level manajemen tinggi dan para pegawai biasa.

[3.14.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas dan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas

Permenkeu 66/2023 yang mengatur lebih lanjut UU 7/2021 telah ditentukan bahwa atas natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan diperinci jenis dan batasannya, antara lain kenikmatan berupa fasilitas kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja sepanjang diterima atau diperoleh pegawai dan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja, dikecualikan dari objek PPh. Hal ini sekaligus untuk menjawab perihal adanya kekhawatiran Pemohon, bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dan biaya berobat yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai objek pajak penghasilan adalah tidak tepat dikarenakan fasilitas pelayanan kesehatan tidaklah menambah nilai ekonomi wajib pajak. Artinya, kekhawatiran Pemohon mengenai tidak adanya pengecualian pengaturan objek PPh telah terjawab. Termasuk dalam hal ini adalah adanya kekhawatiran Pemohon yang berkaitan dengan keinginan agar pegawai atau karyawan tidak dibebankan PPh terhadap fasilitas kesehatan dan biaya berobat yang seharusnya hal tersebut dibebankan kepada pemberi kerja atau pengusaha. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

40. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 18.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Anwar Usman dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Putusan terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 149/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh nama Cecilia Soetanto, identitas lengkap ada dalam putusan ini dianggap dibacakan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2023 memberi kuasa kepada Yoshua Adhinugraha M. yang beralamat di Jalan Panjang Nomor 68 dan seterusnya dianggap dibacakan, Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstusionalitas bersyarat ketentuan norma Pasal 55 UU Peratun, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 55 UU Peratun tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai bahwa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang tercantum dalam SEMA yang menjelaskan penerapan Pasal tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun dihitung dari hari[sic!] ... dari sejak menerima surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan memerlukan Putusan PTUN terlebih dahulu.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi

tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14[sic!] (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;
- [3.10]** Terkait dengan apakah perkara tersebut nebis in idem atau tidak[sic!] telah ... dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun terdapat persamaan dalam dasar pengujian permohonan *a quo* dengan Perkara Nomor 76/PUU-XIII/2015 namun ditemukan perbedaan alasan konstitusional antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015, Nomor 76/PUU-XIII/2015 dan Nomor 22/PUU-XVI/2018 dengan alasan pengujian permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal meskipun terdapat persamaan dalam dasar pengujian, namun terdapat perbedaan alasan permohonan[sic!] *a quo* dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga keberadaan permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

- [3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.
- [3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas bersyarat norma Pasal 55 UU Peratun yang menurut Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan *a quo*. Terhadap permasalahan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.12.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara[sic!] yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan diterbitkannya suatu KTUN oleh Badan atau Pejabat TUN, akan menimbulkan akibat hukum baik kepada pihak yang dituju maupun pihak yang tidak dituju oleh KTUN tersebut. Pihak yang dituju adalah orang atau badan hukum privat (individu) yang disebut atau dicantumkan/dilampirkan dalam KTUN tersebut, sedangkan pihak yang tidak dituju adalah pihak ketiga yang terkait dengan terbitnya KTUN tersebut.

Bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan cara menguji keabsahan KTUN yang merugikan tersebut ke PTUN. Pengujian keabsahan KTUN yang disengketakan dilakukan melalui gugatan untuk mengoreksi atau meluruskan tindakan yang telah dilakukan oleh badan atau pejabat TUN yang dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata. KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang merugikan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara terhadap KTUN yang diterbitkan, disebut dengan sengketa tata usaha negara atau Sengketa TUN [*vide* Pasal 1 angka 10 UU Peratun]. Selanjutnya, seseorang atau badan hukum perdata tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sehubungan hal tersebut, dalam kaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh Pemohon, sebenarnya, Pemohon telah menempuh upaya hukum untuk menggugat KTUN, *in casu* yang berkaitan dengan adanya KTP ganda, surat kematian ganda, dan akta waris ganda sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui KTUN yang merugikan kepentingannya. Terlebih, sebagaimana diuraikan dalam perbaikan Permohonan, telah ternyata proses gugat menggugat tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 misalnya dengan terbitnya Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1699/Pdt.G/2009/PA/Tsm yang membatalkan perkawinan Yetty Susna dengan Robert Soetanto tanggal 15 Mei 1993. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon sudah mengetahui adanya KTUN tersebut sejak tahun 2010.

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan atas KTUN sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 UU Peratun dimaksud, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 16 November 2015, telah mempertimbangkan antara lain yang pada pokoknya sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Bahwa masih berkenaan dengan norma yang sama dalam ketentuan *a quo*, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 22 November 2018 pun kembali mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.9] Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Sementara itu, berkaitan dengan pengajuan gugatan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018, telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: Kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan tersebut, jelas bahwa diterbitkannya suatu KTUN dapat saja menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi pihak yang dituju secara langsung, namun juga pihak yang tidak dituju *in casu* adalah keluarga. Jika dibaca secara sistematis, Pasal 53 ayat (1) UU Peratun sebenarnya telah memberikan rambu-rambu bahwa akibat hukum KTUN tidak hanya bagi pihak yang dituju secara langsung, yakni adanya frasa "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan...". Sehingga, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan berpotensi untuk mengajukan gugatan KTUN tersebut ke PTUN. Frasa tersebut juga menunjukkan bahwa pihak yang merasa kepentingannya dirugikan mencakup juga pihak yang dituju secara langsung dan pihak yang tidak dituju secara langsung. Terlebih, apabila KTUN yang dikeluarkan telah ternyata bertentangan dengan undang-undang atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menggugat ke PTUN.

Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, secara substantif dan urgensi kepastian hukum yang adil terkait tenggang waktu pengajuan permohonan di PTUN, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas telah menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara-perkara tersebut telah pula menyatakan dengan jelas bahwa

pembatasan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan badan/pejabat tata usaha negara adalah berlaku hanya untuk "orang/individu atau badan hukum perdata" yang dituju langsung oleh KTUN. Sementara itu, perluasan batas waktu pengajuan gugatan terhadap kedudukan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 55 UU Peratun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku pula bagi[sic!] pertimbangan hukum terhadap permohonan *a quo*.

- [3.13]** Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang menurut Pemohon merupakan penjelasan dari Pasal 55 UU Peratun, sebab mengatur mengenai penerapan atas pelaksanaan pasal *a quo* bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN. Dalam kaitan ini, berkenaan dengan hal tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018, Mahkamah telah berpendirian bahwa Pasal 55 UU Peratun adalah konstitusional maka segala macam bentuk perluasan batas waktu pengajuan gugatan, termasuk bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Ihwal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas SEMA 2/1991, di mana SEMA dimaksud menyatakan, "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung sejak ... dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut". Demikian pula dalam SEMA 3/2015 menyatakan, "Tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung 'sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut' diubah menjadi dihitung 'sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya'."., hal demikian tidak dapat memengaruhi keberlakuan Pasal 55 UU Peratun sebagaimana

telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018 sebagai peraturan yang lebih tinggi serta berkekuatan hukum mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia.

Bahwa selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Mahkamah berwenang untuk menguji SEMA *a quo* dan memaknai Pasal 55 UU Peratun sebagaimana tercantum dalam SEMA *a quo* menurut Mahkamah, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lebih jauh, seandainya permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah sebagaimana dalam petitum permohonan, *quod non*, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, selain sekedar mengakomodir kasus konkret yang dialami Pemohon merupakan implementasi norma yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 UU Peratun, juga akan menimbulkan persoalan lain dengan munculnya penafsiran baru terhadap penerapan norma pasal *a quo*. Dengan demikian, meskipun permohonan *a quo*, Pemohon mengaitkan dengan SEMA, namun oleh karena esensi yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan atas KTUN berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun dan dengan mempertimbangkan permohonan *ex aequo et bono* maka Mahkamah dapat memahami yang dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 55 UU Peratun dimaksud.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah ketentuan dalam Pasal 55 UU Peratun telah ternyata memberikan kepastian hukum yang adil serta kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

43. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. ALASAN BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai berikut: dissenting opinion dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 18.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili.

Demikian Para Pihak yang masih ada, termasuk dari DPR yang melalui online. Putusan dan Ketetapan yang dibacakan, Salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirimkan melalui e-mail kepada Para Pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang dilanjutkan[sic!].

Terima kasih atas perhatian, Sidang Pengucapan Putusan dan
Ketetapan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.56 WIB

Jakarta, 16 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

